

# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH



Tim Penulis:

Ahadiah Agustina | Evriyenni | Muhammad Syahid  
Santi Yustini | Iin Solihin | Hendriyati Haryani | Retno Dyah Pekerti  
Agus Kurniawan | Dede Riswandi | Tri Cahyo Nugroho  
Ainul Yusna Harahap | R. Achmad Rachmat S  
Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan | Nurliza Lubis  
Asrida | Kaca Dian Meila | Rizky Ridwan  
Amalia Siti Khodijah

Editor : Rizka Mukhlisiah

# **AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH**

**Ahadiah Agustina  
Evriyenni  
Muhammad Syahid  
Santi Yustini  
Iin Solihin  
Hendriyati Haryani  
Retno Dyah Pekerti  
Agus Kurniawan  
Dede Riswandi  
Tri Cahyo Nugroho  
Ainul Yusna Harahap  
R. Achmad Rachmat S  
Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan  
Nurliza Lubis  
Asrida  
Kaca Dian Meila  
Rizky Ridwan  
Amalia Siti Khodijah**

# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

## Tim Penulis:

Ahadiah Agustina  
Evriyenni  
Muhammad Syahid  
Santi Yustini  
Iin Solihin  
Hendriyati Haryani  
Retno Dyah Pekerti  
Agus Kurniawan  
Dede Riswandi  
Tri Cahyo Nugroho  
Ainul Yusna Harahap  
R. Achmad Rachmat S  
Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan  
Nurliza Lubis  
Asrida  
Kaca Dian Meila  
Rizky Ridwan  
Amalia Siti Khodijah

**Editor** : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : ix, 271  
**ISBN** : 978-634-7021-31-1  
**Terbit Pada** : Maret 2025  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul "**Akuntansi Keuangan Syariah**". Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang selaras dengan nilai-nilai syariah, serta bagaimana penerapannya dalam praktik keuangan Islam.

Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia dan dunia, kebutuhan akan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin mendesak. Akuntansi keuangan syariah bukan hanya sekadar pencatatan transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Buku ini hadir sebagai panduan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang tertarik untuk mendalami akuntansi dalam perspektif syariah. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar akuntansi syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta teknik-teknik pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh praktis dan studi kasus untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai segala upaya kita dalam menebar ilmu yang bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Pengertian Akuntansi Keuangan Syariah.....	2
Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Keuangan Syariah .....	3
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional .....	4
Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan Syariah .....	5
Struktur Konsep Dasar Akuntansi Syariah.....	6
Studi Kasus Internasional: Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah pada Bank <i>Al-Rajhi</i> .....	7
Pentingnya Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Menghindari Ketimpangan Ekonomi.....	8
Peran Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Islam .....	11
Daftar Pustaka.....	15
Profil Penulis.....	16
<b>BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH .....</b>	<b>17</b>
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah .....	18
Pemikiran Akuntansi Syariah .....	21
Daftar Pustaka.....	27
Profil Penulis.....	29
<b>BAB 3 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>30</b>
Pendahuluan .....	31
Tujuan Serta Peran Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah .....	31
Aspek Dalam Transaksi dan Pengguna Laporan Keuangan Syariah .....	32
Tujuan Laporan Keuangan .....	34
Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan.....	35

Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah .....	35
Komponen Laporan Keuangan.....	36
Pengakuan Serta Pengukuran Komponen Pada Laporan Keuangan .....	40
Daftar Pustaka.....	42
Profil Penulis.....	43
<b>BAB 4 LANDASAN HUKUM DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH ...</b>	<b>44</b>
Landasan Hukum Akuntansi Syariah .....	45
Teori Akuntansi Syariah .....	49
Pelaporan Keuangan Syariah .....	58
Daftar Pustaka.....	62
Profil Penulis.....	63
<b>BAB 5 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>64</b>
Definisi dan Tujuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	65
Prinsip-prinsip Syariah dalam Akuntansi.....	67
Struktur dan Komponen Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	69
Penyusunan Laporan Keuangan.....	71
Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) dan Standar Akuntansi Keuangan Konvensional (SAK).....	73
Daftar Pustaka.....	77
Profil Penulis.....	78
<b>BAB 6 AKUNTANSI MURABAHAH.....</b>	<b>79</b>
Definisi dan Pengertian.....	80
Karakteristik Akad <i>Murabahah</i> .....	81
Mekanisme Akad <i>Murabahah</i> Dalam Perbankan Syariah .....	82
Konsep <i>Murabahah</i> .....	84
Cara Pembayaran dan Klasifikasi <i>Murabahah</i> .....	88
Daftar Pustaka.....	100
Profil Penulis.....	101
<b>BAB 7 AKUNTANSI ISTISHNA.....</b>	<b>102</b>
Sejarah Akad <i>Istishna</i> dan Perkembangannya.....	103
Definisi Akad <i>Istishna</i> .....	103
Regulasi dan Prinsip Akuntansi Syariah Akad <i>Istishna</i> .....	104
Bagaimana Akad <i>Istishna</i> Digunakan Dalam Akuntansi Syariah.....	106

Kekurangan dan Kelebihan Akad <i>Istishna</i> .....	108
Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Akad <i>Istishna</i> .....	110
Daftar Pustaka .....	112
Profil Penulis .....	113
<b>BAB 8 AKUNTANSI SALAM.....</b>	<b>114</b>
Pendahuluan .....	115
Konsep Dasar Akuntansi <i>Salam</i> .....	117
Prinsip Akuntansi <i>Salam</i> dalam Laporan Keuangan.....	120
Contoh Kasus Akuntansi <i>Salam</i> .....	120
Pencatatan Khusus Dalam Akuntansi <i>Salam</i> .....	121
Tantangan Dalam Akuntansi <i>Salam</i> .....	121
Perbandingan Akuntansi <i>Salam</i> Dengan Akuntansi Konvensional .....	122
Daftar Pustaka .....	123
Profil Penulis .....	124
<b>BAB 9 AKUNTANSI MUDHARABAH.....</b>	<b>125</b>
Definisi dan Prinsip Dasar <i>Mudharabah</i> .....	126
Penerapan Akuntansi <i>Mudharabah</i> (PSAK Syariah vs. AAOIFI).....	128
Pengakuan Keuntungan dan Kerugian dalam Laporan Keuangan.....	132
Penanganan Kerugian.....	133
Dampak Regulasi Terhadap Pencatatan <i>Mudharabah</i> .....	134
Kesimpulan.....	136
Daftar Pustaka .....	137
Profil Penulis .....	139
<b>BAB 10 AKUNTANSI IJARAH.....</b>	<b>140</b>
Pendahuluan .....	141
Arti Ijarah.....	141
Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	142
Rukun Serta Syarat <i>Ijarah</i> .....	143
Ketentuan Obyek <i>Ijarah</i> .....	144
Jenis dan akad <i>Ijarah</i> .....	145
Karakteristik Transaksi <i>Ijarah</i> serta <i>Ijarah muntahiyah     bittamlik</i> .....	147
Lingkup Standar Akuntansi <i>Ijarah</i> .....	148

Akun Pada Neraca.....	148
Pencatatan Akuntansi <i>Ijarah</i> Untuk Pemilik Aset ( <i>Mu'jir</i> ).....	149
Pencatatan Akuntansi <i>Ijarah</i> Bagi Penyewa ( <i>Musta'jir</i> )/PSAK 107 .....	153
Daftar Pustaka.....	155
Profil Penulis.....	156
<b>BAB 11 AKUNTANSI MUSYARAKAH .....</b>	<b>157</b>
Pendahuluan .....	158
Konsep <i>Musyarakah</i> Dalam Islam.....	158
Standar Akuntansi <i>Musyarakah</i> .....	160
Penerapan Akuntansi <i>Musyarakah</i> Dalam Praktik.....	165
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	171
<b>BAB 12 AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH .....</b>	<b>172</b>
Pendahuluan .....	173
Korelasi ZIS Dengan Akuntansi.....	174
Akuntansi Zakat.....	175
Akuntansi Infak dan Sedekah.....	175
Contoh Ilustrasi Penjurnalan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah.....	176
Konsep Akuntansi (Penurunan Nilai).....	181
Transparansi Akuntansi ZIS: Keterbukaan Informasi Untuk Membangun Kepercayaan .....	182
Kepercayaan Akuntabilitas Akuntansi ZIS: Pertanggungjawaban Untuk Kesejahteraan Umat.....	182
Tantangan Harapan di Masa Depan.....	183
Kesimpulan.....	184
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	186
<b>BAB 13 AKUNTANSI WA'D .....</b>	<b>187</b>
Pendahuluan .....	188
Definisi dan Karakteristik <i>Wa'd</i> .....	188
Penerapan <i>Wa'd</i> Dalam Keuangan Syariah .....	189
Pencatatan dan Pengakuan <i>Wa'd</i> Dalam Akuntansi Syariah ..	191
Estimasi Nilai <i>Wa'd</i> .....	192
Prinsip Akuntansi Syariah Terkait <i>Wa'd</i> .....	192

Implikasi Akuntansi dan Pengungkapan <i>Wa'd</i> .....	194
Tantangan dan Pertimbangan Penerapan <i>Wa'd</i> Dalam Keuangan Syariah .....	195
Daftar Pustaka.....	198
Profil Penulis.....	199
<b>BAB 14 AKUNTANSI SUKUK.....</b>	<b>200</b>
Pendahuluan .....	201
Pengertian <i>Sukuk</i> .....	202
Jenis-jenis <i>Sukuk</i> .....	202
Perlakuan Akuntansi <i>Sukuk</i> di Indonesia: PSAK 110 .....	205
Perkembangan Terkini Pasar <i>Sukuk</i> .....	208
Tantangan Akuntansi <i>Sukuk</i> .....	211
Daftar Pustaka.....	213
Profil Penulis.....	214
<b>BAB 15 AKUNTANSI WAKAF.....</b>	<b>215</b>
Konsep Dasar Wakaf .....	216
Prinsip Dasar Wakaf.....	216
Jenis-Jenis Wakaf.....	217
Prinsip-prinsip Akuntansi Wakaf.....	219
Konsep Standar Akuntansi Wakaf di Indonesia.....	219
Proses Implementasi Akuntansi Wakaf .....	220
Peran Akuntansi Wakaf Dalam Pengelolaan Aset.....	221
Tantangan Dalam Implementasi Akuntansi Wakaf.....	222
Solusi Menghadapi Tantangan Dalam Implementasi Akuntansi Wakaf.....	224
Daftar Pustaka.....	226
Profil Penulis.....	227
<b>BAB 16 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>228</b>
Pengertian Analisis Laporan Keuangan Syariah.....	229
Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Syariah.....	230
Metode Analisis Laporan Keuangan Syariah .....	231
Analisis Rasio Keuangan Syariah .....	231
Daftar Pustaka.....	238
Profil Penulis.....	239

<b>BAB 17 APLIKASI SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA PERBANKAN.....</b>	<b>240</b>
Definisi dan Karakteristik Sistem Keuangan Syariah.....	241
Regulasi dan Kepatuhan Syariah Dalam Sistem Keuangan Syariah .....	241
Prinsip Utama Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Syariah.....	242
Arsitektur dan Infrastruktur Teknologi Dalam Keuangan Syariah.....	243
Implementasi Aplikasi dalam Perbankan Syariah.....	247
Digitalisasi dan <i>Fintech</i> Dalam Keuangan Syariah.....	250
Daftar Pustaka.....	254
Profil Penulis.....	257
<b>BAB 18 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BISNIS.....</b>	<b>258</b>
Pendahuluan .....	259
Landasan Teori Akuntansi Syariah .....	260
Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah .....	262
Analisis Laporan Keuangan Syariah untuk Mengukur Kinerja Bisnis.....	264
Daftar Pustaka.....	270
Profil Penulis.....	271



# **BAB 1**


# **KONSEP DASAR**

# **AKUNTANSI KEUANGAN**

# **SYARIAH**

---

**Ahadiah Agustina, S.E.Sy., M.E.**  
Universitas Muhammadiyah Mataram



## Pendahuluan

Akuntansi keuangan syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam akuntansi syariah adalah keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis dan ekonomi (Muljono, 2020).

Akuntansi keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Hameed, 2019).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan industri keuangan Islam telah mendorong standarisasi dalam akuntansi syariah di berbagai negara. Organisasi seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan regulasi khusus terkait praktik akuntansi dalam lembaga keuangan syariah (Karim, 2021).

Akuntansi keuangan syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berbasis nilai-nilai Islam. Dalam era globalisasi, akuntansi syariah tidak hanya diterapkan di negara-negara mayoritas muslim tetapi juga telah menarik perhatian dunia Barat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan (Chapra, 2019).

Keuangan syariah menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis ekonomi akibat praktik keuangan yang spekulatif. Dengan konsep berbasis bagi hasil dan pelarangan riba, sistem ini bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

## Pengertian Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi keuangan syariah didefinisikan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional terletak

dasar akuntansi keuangan syariah yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum syariah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip utama yang mendasarinya meliputi Tauhid (Keimanan kepada Allah SWT) yang memastikan semua aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan niat ibadah, *Adl* (Keadilan) yang menuntut keseimbangan dalam transaksi, serta *Maslahah* (Kemanfaatan untuk Semua) yang mengutamakan kepentingan umum. Selain itu, ada larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir* yang mencakup penghindaran transaksi yang merugikan atau spekulatif.

Struktur ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional, serta pentingnya standar akuntansi syariah yang diatur oleh lembaga seperti AAOIFI dan DSAS-IAI. Laporan keuangan syariah juga menjadi bagian integral dari sistem ini, mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, dan kewajiban sosial seperti zakat. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya mencatat transaksi ekonomi tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

### **Studi Kasus Internasional: Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah pada Bank Al-Rajhi**

Selain di Indonesia, penerapan akuntansi syariah juga dapat dilihat pada Bank *Al-Rajhi* yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di Arab Saudi. Bank ini telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam operasionalnya sejak didirikan pada tahun 1957.

#### **1. Produk Syariah di Bank Al-Rajhi**

Bank Al-Rajhi menyediakan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti:

- a. Pembiayaan Tanpa Riba: menggunakan produk-produk pembiayaan yang berbasis pada *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna* yang menghindari bunga dan mendasarkan transaksi pada transaksi nyata.
- b. Investasi Syariah: bank ini juga memberikan peluang investasi dalam produk-produk yang telah disaring berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

- a. Kurangnya Instrumen yang Diakui Secara Global: meskipun instrumen syariah seperti sukuk dan *mudharabah* banyak digunakan di dunia Islam, namun di pasar global, instrumen keuangan konvensional lebih banyak digunakan, yang membuat lembaga keuangan syariah kesulitan dalam mengelola risiko dengan instrumen yang dapat dipertukarkan secara internasional.
- b. Keterbatasan Teknologi: teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaporan risiko syariah yang transparan di beberapa negara bisa menjadi penghambat dalam pengelolaan risiko secara efektif.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2019). *Islamic Economics and Finance: A Comprehensive Study*. Routledge.
- Dusuki, A. W. (2020). *Ethics In Islamic Financial Institutions*. Islamic Finance Academy.
- Hameed, S. (2019). *Shariah Governance And Accounting Standards in Islamic Finance*. Oxford University Press.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2018). *Corporate Governance in Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Hasan, Z., & Mollah, M. (2021). *Risk Management in Islamic financial Institutions: An Integrated Approach*. Springer.
- Hassan, M., & Lewis, M. K. (2020). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Kamali, M. H. (2018). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge University Press.
- Karim, A. (2021). *Accounting for Islamic Financial Institutions*. Gramedia.
- Khan, F. (2019). *Islamic Finance and Risk Management*. Wiley Finance.
- Muljono, S. (2020). *Akuntansi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*. Salemba Empat.
- Najjar, A. A. (2020). *Financial Risk Management in Islamic Banking: The Case of The Middle East and North Africa*. Emerald Group Publishing
- Obaidullah, M. (2020). *Islamic Financial Institutions and Economic Development*. Islamic Development Bank.
- Usmani, M. T. (2019). *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.

## PROFIL PENULIS




### **Ahadiyah Agustina, S.E.Sy., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Syariah dimulai sejak tahun 2010. Hal tersebut membuat penulis mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2010 penulis menempuh jenjang Pendidikan S1 di IAIN Mataram dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah. Penulis menjadi salah satu wisudawati tercepat dengan menyelesaikan masa studi S1 3,5 tahun dan kemudian langsung melanjutkan studi S2 pada Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil Program Studi Magister Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah dan selesai tahun 2018. Selanjutnya penulis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, selain menjadi dosen penulis juga mewakili kampus menjadi duta kampus merdeka untuk MBKM, dan sebagai asesor RPL. Penulis juga sebagai ketua unit kendali mutu prodi ekonomi syariah pada fakultas agama islam universitas Muhammadiyah mataram. Penulis memiliki kepakaran dibidang perbankan syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis:

[ahadiyah.agustina92@gmail.com](mailto:ahadiyah.agustina92@gmail.com)/[ahadiyah.agustina@ummat.ac.id](mailto:ahadiyah.agustina@ummat.ac.id).



**BAB 2**  
**SEJARAH**  
**PERKEMBANGAN DAN**  
**PEMIKIRAN AKUNTANSI**  
**SYARIAH**

---

**Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr.**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



## Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah

Islam merupakan agama yang telah ditetapkan sebagai pilihan dan ajarannya menjadi pedoman hidup bagi manusia yang meyakiniya. Oleh karena itu, keberadaannya telah memberikan pencerahan dalam pengembangan peradaban khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat manusia. Sehingga kebutuhan akan prosedur dan proses akuntansi sesuai konsep syariah Islam mutlak diperlukan.

Sejarah akuntansi syariah telah melewati banyak periode waktu, dimulai dari masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, kepemimpinan Bani Umayyah, Abbasiyah dan kepemimpinan periode Al-Mazindarani. Gambaran umum sejarah akuntansi syariah pada masa ini diawali dengan pembebasan kota Mekkah pada tahun 630 M banyak bangsa Arab yang memeluk ajaran Islam dan mereka mengembangkan sayapnya di bidang perdagangan hingga ke luar Timur Tengah.

Dari meningkatnya aktivitas di bidang tersebut para pedagang muslim membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan bangsa-bangsa Eropa. Munculnya para mitra dan kebutuhan yang diakibatkan dari meluasnya sektor perdagangan untuk membuat pencatatan akuntansi yang baik dan membuat laporan keuangan yang akurat sesuai Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah (2:282) (Maulina, 2022:4).

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab mulai diterapkan prosedur dan konsep akuntansi formal yang memerintah pada tahun 633-644 M. Hal ini ditandai dengan meluasnya pemerintahan Islam di seluruh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia, sehingga pendapatan negara aset di Baitul Maal bertambah. Sahabat Al Walid bin Hisyamal-Mughirah meminta pertanggungjawaban atas pemasukan dan pengeluaran di Baitul Maal agar dibuatkan pencatatan kas masuk dan kas *keluar* Baitul Maal (Mobarok & Syahril, 2023:5).

Kemudian dibentuklah sebuah Diwan (dari kata Dawanna yang artinya menulis). Diwan ini merupakan tim khusus yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab yang fokus membuat laporan keuangan *Baitul Maal* dan hal ini menjadi tanggung jawab Khalifah Umar bin Khattab yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan di *Baitul Maal*.

Kemudian pada kasus kedua, terjadi pencatatan tidak tertulis yang mengakibatkan terjadinya defisit yang merugikan para akuntan

4. Asas kesaksian dalam buku-buku dengan asas barang;
5. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya (*fee*);
6. Asas kesinambungan (*istimrariah*) dengan kelangsungan perusahaan;
7. Uraian prinsip (*idhah*) disertai penjelasan atau pemberitahuan.
8. Untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi syariah, perlu diketahui tentang sejarah singkat akuntansi syariah.

Seperti diketahui bahwa pengalaman kontemporer akuntansi Islam sangat minim, tidak lebih dari tiga dekade. Namun, hal tersebut telah berhasil memberikan dampak secara luas dimana terbukti tersedianya pendekatan inovatif yang ditawarkan dalam berbagai hal. Melihat hal ini, jelas bahwa pemikiran yang berkembang dengan baik tentang bagaimana Islam dapat diterapkan untuk menciptakan sistem praktis untuk akuntansi atau pelaporan keuangan.

Al-Qur'an tidak hanya menekankan perlunya pencatatan seperti itu, tetapi bukti historis dari kerajaan Islam sebelumnya lebih jauh bertindak sebagai bukti akan hal ini. Di Indonesia saat ini, terdapat sembilan standar akuntansi Islam, yaitu PSAK 101-109, telah disetujui untuk menggantikan PSAK 59.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) juga telah mengeluarkan kerangka kerja tersendiri untuk transaksi keuangan Islam, yaitu Kerangka Kerja Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Islam (Suandi, 2013). Gambar di bawah ini merupakan rumah prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia:



**Gambar 2.1: Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum**

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2009.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jika tidak ada standar di tingkat 1 yang dapat secara tepat menjelaskan transaksi keuangan Islam tertentu, maka standar di tingkat 2 yang mencakup standar akuntansi internasional yang sesuai dengan syariah, dapat digunakan. Dengan kata lain, standar akuntansi *AAOIFI* dapat digunakan sebagai referensi ketika tidak ada PSAK yang sesuai. Saat ini, *AAOIFI* memandu lebih banyak masalah dalam transaksi keuangan Islam.

Sangat penting bagi kita untuk mendalami ilmu fiqih Islam agar dapat menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pokok serta hukum-hukum yang mengatur tentang akuntansi. Dengan demikian, di masa yang akan datang, akuntansi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan lembaga-lembaga keuangan syariah baik di bidang perbankan maupun non-perbankan, baik perusahaan manufaktur maupun jasa, maupun lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, gadai/pegadaian (*Rahn*), pasar modal syariah, *multifinance* syariah, dan perusahaan-perusahaan pada umumnya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Harahap, Sofyan Syafri. (2004). *Krisis Akuntansi Konvensional. Menyoal Epistemologi Sekuler Dalam Konteks Mencapai Kesejahteraan Umat Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

\_\_\_\_\_(2008). *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Khoramin, M. (2012). The Conceptual Framework of Islamic Accounting. *Academic Journal of Accounting and Economic Researches*, 1(1), 21–30.

Lewis, M. (2001). Islam and Accounting. *Accounting Forum*, 25(2), 103–127.

Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting By Islamic Banks. *Abacus*, 42(2), 266–289. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x>

Maulina, I. (2022). *History and Thought of Sharia Accounting*. *Islamic Investment Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623>.

Mobarok, F., & Syahril. (2023). Accounting Of The Califah Abu Bakar Ash Shiddiq Ra. *Journal of Accounting and Financial Issues (JAFIS)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2558>.

Murtiyani, S. (2009). The Historical Fact and Development Concept of Shariah Accounting. *Mukaddimah*, 17(26), 43–58. [http://digilib.uin-suka.ac.id/8626/1/Siti Murtiyani The Historical Fact and Development Concept of Shariah Accounting.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/8626/1/Siti%20Murtiyani%20The%20Historical%20Fact%20and%20Development%20Concept%20of%20Shariah%20Accounting.pdf).

Sawarjuwono, T., Basuki, & Harymawan, I. (2011). Menggali Nilai, Makna, dan Manfaat Perkembangan Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jaai*, 15(1), 65–82. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/3738>.

Shaltout, M. (2000). *Islam, Code of Life*. Ehsan Publication.

Suandi, A. B. (2013). Islamic Accounting in Indonesia: A Review from Current Global Situation. *Islamic Accounting In Indonesia*, 241–264. [http://ebislam.wg.ugm.ac.id/images/pdf/ShogakuKenkyukaKiy\\_77\\_Suandi.pdf](http://ebislam.wg.ugm.ac.id/images/pdf/ShogakuKenkyukaKiy_77_Suandi.pdf).

Zaid, O. A. (2000). The Appointment Qualiꞑications of Muslim Accountants In The Middle Ages. *Accounting Education*, 9(4), 329–342. <https://doi.org/10.1080/09639280010012649>.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr.**

Lahir di Batuphat, Lhokseumawe pada 13 April 1983, menyelesaikan Pendidikan dasar (TK-SMA) di Tamansiswa, PT. ARUN LNG. Co pada tahun 2001. Memiliki ketertarikan pada Ilmu Akuntansi menjadi motivasi penulis untuk mengambil program studi Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Syiah Kuala dan berhasil lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan Studi Magister (S2)

Program Akuntansi konsentrasi Sektor Publik di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat “Dengan Pujian (*Cumlaude*)”. Untuk lebih mendalami bidang akuntansi, penulis kemudian mengambil Studi Doktor (S3) program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala dan telah lulus studi pada tahun 2025. Sebagai Dosen, ketertarikan penulis dalam bidang akuntansi juga dituangkan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengajar mata kuliah Akuntansi maupun bidang ilmu ekonomi linear lainnya. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti bidang kepakaran tersebut dibuktikan dengan beberapa tulisan hasil penelitian yang telah dipublikasi. Selain itu penulis juga aktif melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk dedikasi dan agen masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: [evriyenni@gmail.com](mailto:evriyenni@gmail.com).




**BAB 3**  
**KERANGKA DASAR**  
**PENYUSUNAN DAN**  
**PENYAJIAN LAPORAN**  
**KEUANGAN SYARIAH**

---

**Muhammad Syahid, S.E., M.E.**  
Universitas Airlangga





**Gambar 3.1: Bangun Model Prinsip Akuntansi Syariah**

Sumber: Wiroso, (2011).

## Aspek Dalam Transaksi dan Pengguna Laporan Keuangan Syariah

### 1. Perspektif Transaksi Syariah

Transaksi syariah berpandangan jika alam semesta ini, merupakan amanah dari Tuhan yang harus dimanfaatkan guna kesejahteraan manusia secara material dan spiritual (*falah*). Sehingga setiap kegiatan ekonomi harus memiliki nilai ilahiah dan akuntabilitas, dengan syariah dan akhlak sebagai tolak ukur dalam menentukan kebenaran suatu tindakan. Sebagai hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama makhluk melalui perintah dan larangan yang bersifat mengikat. Norma akhlak dalam transaksi syariah juga mengedepankan nilai moral agar interaksi sosial berjalan harmonis, saling menguntungkan, dan sinergis (Nabil Baydoun dkk, 2021).

### 2. Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah didasarkan lima prinsip utama:

- a. Persaudaraan (*Ukhuwah*): transaksi dipandang sebagai bentuk interaksi sosial yang saling menguntungkan dengan semangat gotong royong.

## **7. Laporan Sumber Pemasukan dan Penggunaan Dana Kebajikan**

Laporan sumber pemasukan dan penggunaan dana kebajikan menyajikan komponen berikut ini.

- a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaannya, yaitu:
  - 1) Infak.
  - 2) Sedekah.
  - 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai ketentuan.
  - 4) Hasil dari dana kebajikan produktif.
  - 5) Denda, dan.
  - 6) Pendapatan non halal.
- b. Penggunaan dana amal diperuntukan:
  - 1) Dana Kebajikan Produktif.
  - 2) Infak.
  - 3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
  - 4) Bertambah atau berkurangnya sumber dana kebajikan.
  - 5) Saldo awal penggunaan dana kebajikan.
  - 6) Saldo akhir penggunaan dana kebajikan.

Entitas Islam memandang dana amal sebagai kewajiban cepat yang mengurangi kewajiban mereka saat dibelanjakan. Penerimaan non halal berasal dari kegiatan yang tidak mengikuti aturan Islam, seperti biaya jasa atau bunga dari bank biasa. Pendapatan non halal ini biasanya muncul pada keadaan darurat atau situasi yang tidak diharapkan, karena umumnya dilarang oleh hukum Islam.

## **Pengakuan Serta Pengukuran Komponen Pada Laporan Keuangan**

### **1. Pengakuan Komponen Pada Laporan Keuangan**

Pengakuan pada tahap laporan keuangan adalah tahap pencatatan hal-hal yang memenuhi kriteria tertentu pada posisi keuangan ataupun laporan laba rugi.

Suatu pos pada laporan keuangan, seperti aset, pendapatan, atau kewajiban, harus diakui jika ada indikasi besar bahwa manfaat akan ekonomi akan berdampak pada Industri syariah, dan nilai atau biayanya dapat diukur secara andal. Ada lima unsur utama pada laporan keuangan:

- a. Aset diakui ketika ada nilai guna ekonomi dimasa depan dan biayanya dapat diukur secara andal.
- b. Kewajiban diakui ketika arus keluar sumber daya mungkin terjadi serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c. Pembiayaan bersama sementara diakui ketika ada kewajiban dan jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- d. Pendapatan diakui pada laporan laba rugi jika terdapat penambahan aset atau penurunan liabilitas yang diukur dengan handal.
- e. Biaya diakui ketika manfaat yang terukur berkurang, dan ada hubungan langsung antara biaya dan pendapatan yang diperoleh.

## **2. Pengukuran Komponen Laporan Keuangan**

Pengukuran komponen laporan keuangan melibatkan proses penetapan nilai moneter untuk mengenali serta menyajikan setiap komponen laporan keuangan pada posisi keuangan, serta laba rugi.

Hal tersebut memerlukan pengukuran secara mendasar seperti: biaya historis, biaya terkini, dan nilai yang dapat direalisasi. Dasar pengukuran yang sering dipakai oleh Industri Syariah jika menyusun laporan keuangan ialah biaya historis. Namun, hal ini terkadang dikombinasikan melalui dasar (M Kabir Hasan dkk, 2022).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Baydoun, Nabil. dkk (2021). *Principles of Islamic Accounting*. Library Of Congress Cataloging.
- DSAK IAI. (2007). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI dan Penerbit Salemba.
- Hasan, Kabir, M. dkk (2022). *A Survey on Islamic Finance and Accounting Standards*. Borsa Istanbul Review.
- Rauf mahar, Abdul. dkk (2022). *Financial Reporting for Islamic Financial Institutions Accounting Standards, Interpretation and Application*, Taylor & Francis.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yaya, Rizal dkk. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori & Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.


## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Syahid, S.E., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Ngambur, Pesisir Barat Lampung dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ekonomi Perbankan Syariah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2013. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi S2 Ekonomi Syariah di Universitas yang sama, selama menjalani kuliah S2 penulis sambil bekerja di Bank Syariah dan setelah lulus juga menjadi Dosen, pada tahun 2023 penulis melanjutkan Pendidikan S3 di Universitas Airlangga Prodi Ilmu Ekonomi melalui pendanaan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penulis memiliki kepakaran tersebut, karena sejak SLTA s.d Perguruan Tinggi sering menjuarai lomba Akuntansi, bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah, serta sedang proses mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (USAS-IAI). Selain itu, penulis menjadi Dosen Program Studi Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya khususnya Bidang Perbankan dan Ekonomi Syariah.

Email Penulis: [muhidsyahid1993@gmail.com](mailto:muhidsyahid1993@gmail.com).



**BAB 4**  
**LANDASAN HUKUM**  
**DAN TEORI AKUNTANSI**  
**SYARIAH**

---

**Santi Yustini, S.E., M.Ak.**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



## Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah menurut (Mulawarman, 2009) dirumuskan dengan struktur teori akuntansi syariah secara berurut yaitu yang pertama adalah tujuan akuntansi syariah yang mengandung arti bahwa akuntansi syariah adalah realisasi kecintaan kepada Allah SWT sehingga pertanggungjawaban pencatatan sampai pelaporan secara mental, dan spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut (Harahap S. S., 2018) teori akuntansi syariah yang dikemukakan adanya kesamaan dengan IAI, yang dimana bahwa sumber syariah secara eksplisit dimasukkan sebagai bagian dari cara seseorang untuk melakukan praktik akuntansi syariah termasuk di dalamnya proses penggalian syariahnya.

Namun, pada teori akuntansi juga dapat memberikan perubahan dan perbaikan terhadap teori dan praktik akuntansi yang dijalankan saat ini, dimana teori ini akan merubah cara pandang dan cara berfikir dalam memilih hal mana yang benar dan yang bukan terkait transaksi yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Teori akuntansi juga disebut sebagai praktik akuntansi, dimana dalam teori akuntansi akan mendorong terkait perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat. Menurut (Muhammad, 2004) dilihat secara konseptual bahwa praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas segala permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Karena menurutnya, aspek pada akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan oleh lembaga yang tentunya menerapkan prinsip syariah. Jadi dapat diketahui bahwa teori akuntansi ini merupakan suatu konsep yang membentuk sesuai dengan gagasan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, untuk digunakan dalam menjelaskan dan mengembangkan dalam praktik akuntansi syariah.

Dapat diketahui bahwa akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Dimana akuntansi syariah memiliki unsur syariah dalam akuntansinya, sehingga syariah yang menjadi pijakan dalam meletakkan struktur teori akuntansi syariah. Dan syariah ini merupakan jalan yang dapat dilihat sebagai seperangkat aturan Allah SWT yang diturunkan dalam bentuk akidah, akhlak, dan hukum amaliah (Had, 2018).

Hal ini digunakan untuk menilai suatu kinerja lembaga syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas serta dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada laporan keuangan syariah ini bertujuan untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, menyampaikan informasi kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah, dan memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial LKS.

## 2. Laporan Bagi Hasil

Laporan bagi hasil di keuangan syariah merupakan bentuk pelaporan keuangan yang mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko antara pemilik dana dan pengelola dana yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Dalam jenis laporan keuangan syariah terdapat tiga macam laporan yang digunakan, yaitu:

a. Laporan Bagi Hasil *Mudharabah*

Laporan ini memuat informasi tentang bagi hasil *mudharabah* yang diterima dan dibagikan oleh lembaga syariah.

b. Laporan Bagi Hasil *Musyarakah*

Laporan ini memuat informasi tentang bagi hasil *musyarakah* yang diterima dan dibagikan oleh lembaga syariah.

c. Laporan Bagi Hasil *Qardh*

Laporan ini memuat informasi tentang bagi hasil *qardh* yang diterima dan dibagikan oleh lembaga syariah.

d. Laporan Bagi Hasil *Ijarah*

Laporan ini memuat informasi tentang bagi hasil *Ijarah* yang diterima dan dibagikan oleh lembaga syariah.

e. Laporan Bagi Hasil *Istishna*

Laporan ini memuat informasi tentang bagi hasil *Istishna* yang diterima dan dibagikan oleh lembaga syariah.

## 3. Laporan Khusus Keuangan Syariah

Laporan khusus dalam keuangan syariah merupakan laporan yang memuat informasi tentang kegiatan usaha syariah yang tidak termasuk dalam laporan keuangan utama (laporan neraca, laba

rugi, dan arus kas) Dalam jenis laporan keuangan syariah terdapat tiga macam laporan yang digunakan, yaitu:

a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Dimana dalam laporan ini akan menyajikan informasi tentang sumber dana zakat (internal dan eksternal), mengungkapkan distribusi dana zakat kepada penerima. Menunjukkan saldo dana zakat pada awal dan akhir periode, dan memberikan informasi tentang kebijakan penyaluran zakat.

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*

dimana dalam laporan ini akan mencatat sumber dana kebajikan infak, sedekah, denda dan sumber non halal, dan menyajikan informasi penggunaan dana untuk kegiatan sosial, serta menampilkan saldo dana kebajikan pada awal dan akhir periode, juga mengungkapkan kebijakan penyaluran dana kebajikan.

c. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Mencatat jumlah dan pergerakan dana investasi terikat, menyajikan informasi mengenai distribusi keuntungan kepada investor, menampilkan saldo investasi pada awal dan akhir periode, dan mengungkapkan nisbah bagi hasil yang disepakati.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka


- Adi Dedi Mulawarman, K. A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 629 - 647.
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 190-205.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 131 - 140.
- Had, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 106-123.
- Harahap, A. T. (2017). Perkembangan AKuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Warta*.
- Harahap, S. S. (2018). *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada.
- Hariyati, T. R. (n.d.). Teori Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah versus Akuntansi Umum. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/download/2359/pdf>, 1-19.
- Hidayat. (2017). A Comparative Study on Disclosure of Islamic Financial Instruments under AAOIFI, IFRS and Iranian Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 411 - 433.
- Ijlal Setiawan, M. H. (2023). Implementasi Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, 1-14.
- Ismail. (2013). Akuntansi Syariah: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1 - 15.
- Muhammad. (2004). *Teori Penilaian Akuntansi Syariah*.
- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E- Publishing.
- Syahriza Azizan Sayyid, S. R. (2023). Sharia Accounting: Concept, Development, Basic Equations and Legal Foundations. *Journal of Economics Sharia and Business Studies*, 11-20.
- Wiroso. (2015). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan AKuntan Indonesia (The Indonesian Institute of Accountants).

## PROFIL PENULIS



### **Santi Yustini, S.E, M.Ak.**

Salah satu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis lahir pada 21 Juli 1987 di Sukabumi. Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Trisakti dan saat ini penulis sedang melanjutkan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjadi akuntan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selama 4 tahun (2010 s.d 2014), tahun 2015 penulis mulai beralih profesi kepada Dosen. Saat ini penulis mengajar mata kuliah akuntansi syariah, akuntansi perbankan syariah dan audit perbankan syariah. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Akuntansi.



# **BAB 5**

# **STANDAR AKUNTANSI**

# **KEUANGAN SYARIAH**

---

**Iin Solihin, S.E., M.M., M.Ak.**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang



## Definisi dan Tujuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah seperangkat pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

SAK Syariah memastikan bahwa transaksi dan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK Syariah) digunakan untuk mengatur pelaporan dan praktik akuntansi dalam lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya agar tidak melanggar hukum Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Beberapa definisi tentang SAK Syariah adalah sebagai berikut:

### 1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

SAK Syariah sebagai seperangkat standar yang diterbitkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas ekonomi syariah (seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya) sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Standar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi yang berbasis syariah.

### 2. Rahmadieni (dalam Indah 2022:21)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non Syariah.

### 3. Ginting (2024)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa SAK Syariah adalah pedoman akuntansi yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga atau perusahaan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah

#### 4. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

**Tabel 5.4: Perbedaan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi SAK Syariah Dengan SAK Konvensional**

Aspek	SAK Syariah	SAK Konvensional
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui berdasarkan prinsip akad syariah (misalnya, bagi hasil diakui setelah keuntungan direalisasikan).	Pendapatan diakui saat diperoleh, termasuk bunga yang dihitung secara akrual.
Pencatatan Transaksi	Berbasis akad dan kontrak syariah ( <i>murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah</i> ).	Berbasis kontrak bisnis umum tanpa batasan syariah.
Pengukuran Aset dan Liabilitas	Aset dan liabilitas dapat memiliki perlakuan berbeda, misalnya, akad <i>murabahah</i> yang diukur berdasarkan harga jual yang telah disepakati.	Aset dan liabilitas diukur berdasarkan standar akuntansi umum.

Sumber: Diolah Penulis.

#### 5. Kepatuhan dan Pengawasan

**Tabel 5.5: Perbedaan Kepatuhan dan Pengawasan SAK Syariah Dengan SAK Konvensional**

Aspek	SAK Syariah	SAK Konvensional
Dewan Pengawas	Harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah	Tidak memerlukan pengawasan khusus terkait prinsip syariah.
Audit	Dapat dilakukan audit syariah selain audit keuangan biasa	Hanya dilakukan audit keuangan standar

Sumber: Diolah Penulis.

SAK Syariah lebih kompleks dibandingkan SAK Konvensional karena harus memenuhi prinsip syariah dan standar akuntansi modern. Perbedaan utama terletak pada:

- a. Penggunaan akad syariah dalam transaksi.
- b. Larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.
- c. Tambahan laporan terkait dana sosial seperti zakat dan wakaf.
- d. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ginting, S. W. (2024). Pengaruh Pemahaman SAK Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah. *EMASHA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Syariah*, 1(1), 27-33.
- <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Syariah#gsc.tab=0> disadur tgl 22/2/2024 pkl 12.34.
- Indah, K. S. (2022). Analisis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Pringsewu. (*Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- Musfita, Y. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Al-Kifah Pekanbaru. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).

## PROFIL PENULIS



### **Iin Solihin, S.E., M.M., M.Ak.**

Pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah sangat diperlukan oleh akademisi dan praktisi dalam upaya mempelajari dan mempraktekkan penyusunan laporan keuangan akuntansi yang berbasis Syariah. Di bagian akhir, penulis mencoba memberikan deskripsi perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) dan Standar Akuntansi Keuangan Konvensional (SAK) sebagai pembeda keduanya. Penulis lahir di satu kota kecil di daerah Pantai Utara Subang tepatnya kota Pamanukan pada tanggal 1 Februari 1974. Menempuh Pendidikan S1 dengan mengambil jurusan Akuntansi di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan lulus tahun 1999. Tahun 2012 lulus S2 Manajemen dengan mengambil konsentrasi Sumber Daya Manusia pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta dan tahun 2014 lulus S2 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Saat ini penulis aktif menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang Jawa Barat. Penulis mendapat kepercayaan untuk mengampu Mata kuliah Akuntansi keuangan, Akuntansi Biaya, Seminar Akuntansi, dan Analisis Laporan Keuangan.

Email Penulis: [iin.solihin83@yahoo.com](mailto:iin.solihin83@yahoo.com).



**BAB 6**  
**AKUNTANSI**  
***MURABAHAH***

---

**Hendriyati Haryani, S.E., M.Ak.**  
Universitas Raharja



Syariah (DSAK). Salah satu akad perbankan syariah yang dikenal dengan akad *murabahah* adalah jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dalam akad ini, bank membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan. Agar terhindar dari unsur riba, sistem ini harus mengikuti ketentuan syariah.

### **Karakteristik Akad *Murabahah***

- 1. Transparansi Harga:** bank wajib menginformasikan harga pokok barang dan jumlah keuntungan yang diambil.
- 2. Kepemilikan Barang:** bank harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah.
- 3. Kesepakatan di Awal:** *margin* keuntungan ditentukan sejak awal dan bersifat tetap.
- 4. Tidak Ada Denda Riba:** jika terjadi keterlambatan pembayaran, bank tidak boleh mengenakan denda berbasis bunga.

Akuntansi *murabahah* mengikuti standar yang ditetapkan oleh PSAK 102 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut adalah tahapan pencatatannya:

#### 1. Saat Bank Membeli Barang

Ketika bank membeli barang dari pemasok, pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Jurnal:

Persediaan *Murabahah* (D) xxx.

Kas/Utang kepada Pemasok (K) xxx.

#### 2. Saat Bank Menjual Barang ke Nasabah

Ketika bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati:

Jurnal:

Piutang *Murabahah* (D) xxx

Pendapatan *Murabahah* (K) xxx

Persediaan *Murabahah* (K) xxx

Dr. Beban <i>murabahah</i> tanggungan	20jt
Cr. Utang	120jt
Cr. Piutang Uang Muka	10jt
f. Penerimaan Cicilan (Penjual)	
Dr. Kas/Rek Pembeli	30jt
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	30jt
Dr. Laba/ <i>Margin murbh</i> tanggungan	5jt
Cr. laba/ <i>Pendapatan Margin Mrbhah</i>	5jt
g. Pembayaran Cicilan (Pembeli)	
Dr. Utang	30jt
Cr. Kas/Rek	30jt
Dr. Beban <i>murabahah</i>	5jt
Cr. Beban <i>murabahah</i> tanggungan	5jt

## 2. Contoh Soal 2:

Tanggal 1 April 2008 Terjadi transaksi *murabahah* (akad *murabahah*) dengan harga jual Rp.130.000.000 (harga pokok Rp.110.000.000, laba Rp20.000.000). Penjualan dilakukan secara kredit dan nasabah mengangsur sebesar 4 kali.

- Nasabah membayar uang muka sebesar Rp10.000.000.
- Bank Syariah sebagai penjual membayar uang muka. Kepada pemasok sebesar Rp7.500.000.  
Buat pencatatan untuk penjual (Bank syariah) jika:
  - Jika Nasabah membatalkan pesannya kepada Bank Syariah dan Bank syariah juga membatalkan pesannya kepada pemasok.
  - Jika Nasabah tidak membatalkan pesannya kepada Bank Syariah.

Jawab:

Waktu mendapatkan Uang Muka berasal dari Nasabah

Dr. Kas/Rek Pembeli	10jt
Cr. Utang Uang Muka	10jt

Waktu Membayarkan Uang Muka Kepada Pemasok

Dr. Piutang Uang Muka	7,5jt
-----------------------	-------

Cr. Kas/Rek Pemasok	7,5jt
Bila Nasabah Membatalkan Pesannya (Uang Muka pada Pemasok hangus)	
Dr. Utang Uang Muka	10jt
Cr. Piutang Uang Muka	7,5jt
Cr. Kas/Rek Pembeli	2,5jt

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Penerbit Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Bank Indonesia. (2005). *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Januari.
- Bank Indonesia. (2005). *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Agustus 1999-Januari 2005.
- Harahap, Sofyan S., Wiroso & M. Yusuf. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta, Penerbit LPFE Usakti.
- IAI, (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah '59*. Penerbit: Salemba Empat dan IAI.
- IAI. (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "Penyajian Laporan Keuangan '1"*. Penerbit: Salemba Empat dan IAI.
- IAI. (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Arus Kas "3"*. Penerbit: Salemba Empat dan IAI.
- IAI. (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan "31"*. Penerbit: Salemba Empat dan IAI.
- Standar Akuntansi Keuangan No. 59. (2002). *Akuntansi Perbankan Syariah dan Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit IAI dan Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 101 s/d 107. (2009). *Akuntansi Syariah Syari'ah*, Jakarta: Penerbit IA.

## PROFIL PENULIS



### **Hendriyati Haryani, S.E., M.Ak.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke S1 Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Akuntansi di Universitas Indonesia Esa Unggul dan berhasil lulus pada tahun 2017. Memiliki pengalaman di perbankan syariah selama 6 tahun dari tahun 2013-2019 di BCA syariah sebagai kepala bagian Operasional kemudian, penulis mendedikasikan ilmu akuntansinya dengan menjadi dosen tetap di kampus Universitas Raharja dengan mata kuliah akuntansi syariah, akuntansi biaya, pengantar akuntansi, akuntansi sektor publik, dll. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi syariah. dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [hendriyati.haryani@gmail.com](mailto:hendriyati.haryani@gmail.com).



# **BAB 7**

## **AKUNTANSI *ISTISHNA***

---

**Retno Dyah Pekerti, M.Ak.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



## Sejarah Akad *Istishna* dan Perkembangannya

Akad *Istishna* pertama kali muncul dalam karya fiqh Islam kuno (Huda & Heykal, 2010; Zainul Arifin, 2012). *Istishna* berasal dari kata "shana'a", yang berarti memproduksi atau membuat (Rahmawati & Nisa, 2024). Sebelum barang diproduksi, akad ini memungkinkan seseorang untuk menetapkan harga dan membuat produk sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, artinya produsen membuat barang yang belum ada.

*Istishna* berkembang seiring dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks, terutama dalam proyek-proyek konstruksi, manufaktur, dan bidang lainnya yang melibatkan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Pada awalnya, *istishna* hanya berlaku untuk barang yang dibuat oleh individu atau pengrajin kecil, namun seiring berkembangnya ekonomi, akad ini diperluas untuk meliputi proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Tidak hanya itu, kini akad *istishna* juga seringkali kita jumpai dalam transaksi jual beli *online*.

Di dunia modern, *istishna* menjadi sangat relevan dalam proyek-proyek besar yang melibatkan pembuatan barang sesuai pesanan, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, hingga pembelian mesin-mesin industri yang memerlukan waktu untuk produksi. Hal ini menjadikan *istishna* sebagai salah satu akad yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan.

## Definisi Akad *Istishna*

Dalam akuntansi Islam, akad *istishna* adalah jenis kontrak jual beli di mana pembeli memesan barang yang belum ada atau yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi tertentu. Penjual memproduksi atau membuat barang tersebut sesuai perjanjian, dan pembayaran dapat dilakukan sekaligus, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat (Nurdiani, 2021).

Dalam hal pembiayaan proyek atau produksi barang yang memerlukan waktu, seperti pembangunan gedung atau pembuatan barang khusus, akad ini sering digunakan. Menurut DSN MUI (2000), Akad *istishna* adalah akad jual beli berbentuk pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang disetujui oleh *Shani* (penjual) dan *Mustashni* (pembeli).

**3. Saat Produk Telah Selesai dan Dikirim:**

Debit: COGS (Harga Jual Barang).

Kredit: *Inventory of Work in Progress (WIP)*.

Ini mengakui biaya yang terkait dengan produksi produk yang dikirim dengan mentransfer biaya dari WIP ke COGS.

**4. Setelah pembeli membayar:**

Debit: kas (Tunai atau Bank).

Kredit: pinjaman.

Ini menyelesaikan piutang awal dengan mencatat pembayaran pembeli.

Entri jurnal adalah sebagai contoh gambaran dalam melakukan pencatatan transaksi dengan menggunakan akad *istishna*. Hal ini memberikan struktur untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam kontrak *istishna* untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat secara akurat mencakup semua elemen kontrak. Metode ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan transaksi *istishna*.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan *Istishna*. *Diktum*, 265–279.
- Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli *Istishna*, 1 (2000).
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- IAI. (2016). *SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurdiani, T. W. (2021). *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Penerbit NEM.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad *Istishna* (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Rahmawati, O. F., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Akad *Istishna* dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 178–188.
- Rismayati, K. (2021). *Pengaruh Pemilihan Metode Pengakuan Pendapatan Istishna Terhadap Return On Asset (ROA) Studi PT BPR Syariah Mulia Berkah Abadi Periode Tahun 2017-2019*. IAIN Ponorogo.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Sari, M. N. V. (2023). Implementasi Akad *Istishna* Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2), 240–254.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.

## PROFIL PENULIS



### **Retno Dyah Pekerti, M.Ak.**

Penulis memiliki ketertarikan terhadap ilmu ekonomi dan akuntansi. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mendalami ilmu akuntansi di Universitas Siliwangi program sarjana dan melanjutkan program magisternya di Universitas Jenderal Soedirman. Setelah lulus pada tahun 2018 di program magister, penulis mengabdikan dirinya menjadi seorang dosen di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Penulis pernah menjadi jurnalis lokal di Radar Tasikmalaya selama lebih kurang lima tahun di rubrik Kombis dan laman khusus mahasiswa. Saat ini penulis menjadi dosen di program studi akuntansi dan aktif dalam membuat tulisan mengenai finansial baik dalam bentuk riset maupun tulisan lainnya. Konsentrasi penulis adalah bidang akuntansi syariah, akuntansi UMKM dan investasi. Beberapa hasil karya penulis dapat dilihat pada laman *Google Scholar*. Selain itu, penulis juga kerap menjadi pemateri di berbagai kegiatan webinar maupun *offline* dalam skala lokal dan nasional terkait finansial. Penulis berharap dari tulisan-tulisan yang dibuatnya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Email Penulis: [retnodyahpekerti@gmail.com](mailto:retnodyahpekerti@gmail.com).



# **BAB 8**

## ***AKUNTANSI SALAM***

---

**Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak., ChFA.**  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## Pendahuluan

Akuntansi *salam* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam bisnis yang diatur dalam ekonomi syariah. Pada transaksi ini, pembeli membayar harga barang secara penuh di muka, sementara penjual akan menyerahkan barang tersebut di masa depan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam prinsip ekonomi Islam, transaksi *salam* ini memiliki dasar yang jelas untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak (Antonio, 2001). Sebagai sistem yang memiliki landasan syariah, akuntansi *salam* wajib diakui dan dicatat dengan benar dalam laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam.

Secara umum, transaksi *salam* sering digunakan dalam sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan komoditas, atau industri yang melibatkan barang yang diproduksi atau diproses untuk penyerahan di masa depan. Salah satu contoh yang umum adalah dalam perdagangan hasil pertanian atau perikanan, di mana pembeli membayar terlebih dahulu untuk hasil yang belum dipanen atau ditangkap (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Kontrak *salam* ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan modal untuk memulai produksi atau kegiatan bisnis lainnya, karena pembayaran di muka memberikan jaminan bagi penjual. Namun, meskipun konsep *salam* sudah ada dalam ekonomi syariah sejak zaman Rasulullah, penerapan akuntansi *salam* dalam laporan keuangan perusahaan di dunia modern memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

Salah satu tantangan utama dalam akuntansi *salam* adalah bagaimana mencatat pembayaran di muka yang diterima oleh perusahaan serta bagaimana mengakui pendapatan ketika barang atau jasa tersebut baru diserahkan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi yang tepat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (Warren et al., 2019).

Dalam akuntansi konvensional, prinsip pengakuan pendapatan umumnya dilakukan ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Sebaliknya, dalam akuntansi *salam*, pengakuan

- a. Debit: kas Rp.100.000.000.
- b. Kredit: pendapatan diterima di muka Rp.100.000.000.  
Pada 1 Juni 2025, ketika beras diserahkan kepada pelanggan, PT. ABC akan mengakui pendapatan dan mengurangi kewajibannya:

Pencatatan Akuntansi pada Tanggal 1 Juni 2025:

- a. Debit: pendapatan diterima di muka Rp.100.000.000
- b. Kredit: pendapatan dari penjualan Rp.100.000.000 (Saputra, A., 2020).

## **Pencatatan Khusus Dalam Akuntansi Salam**

### **1. Saldo Pembayaran di Muka**

Pada transaksi *salam*, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di awal akan tercatat sebagai kewajiban jangka pendek. Hal ini karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di masa depan.

### **2. Pencatatan Barang yang Belum Diserahkan**

Sementara itu, barang yang belum diserahkan akan dicatat dalam kategori persediaan atau barang dalam proses, bergantung pada jenis barang yang diperdagangkan.

Hal ini penting agar laporan keuangan perusahaan mencerminkan aset yang masih dalam proses produksi atau belum siap untuk diserahkan.

## **Tantangan Dalam Akuntansi Salam**

### **1. Risiko yang Dihadapi oleh Perusahaan**

Transaksi *salam* menghadapi berbagai risiko, seperti risiko ketidakmampuan pihak penjual untuk menyerahkan barang sesuai waktu yang disepakati, atau risiko ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang dijanjikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola risiko ini dengan hati-hati dalam pelaporan keuangan.

### **2. Penyesuaian Laporan Keuangan**

Setelah barang diserahkan, perusahaan perlu melakukan penyesuaian laporan keuangan untuk mencerminkan pengakuan pendapatan yang benar. Penyesuaian ini penting untuk menjaga transparansi laporan keuangan dan memberikan gambaran yang akurat kepada pemangku kepentingan.

## **Perbandingan Akuntansi *Salam* Dengan Akuntansi Konvensional**

### **1. Perbedaan Pendekatan**

Akuntansi *salam* lebih mengutamakan prinsip pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan, sedangkan akuntansi konvensional mengakui pendapatan ketika barang atau jasa sudah diserahkan. Perbedaan ini mempengaruhi cara perusahaan mencatat pendapatan dan kewajiban dalam laporan keuangan.

### **2. Peran Akuntansi *Salam* Dalam Transaksi Syariah**

Akuntansi *salam* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi *salam* harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem ekonomi islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2006). *Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Saputra, A. (2020). *Penerapan Akuntansi dalam Sistem Perdagangan Komoditas*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 102-110.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2019). *Financial and Managerial Accounting*. Cengage Learning.

## PROFIL PENULIS



### **Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak., ChFA.**

Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak., ChFA. adalah seorang akademisi yang berfokus pada studi Akuntansi. Pendidikan formalnya dimulai dengan menyelesaikan gelar S-1 di Universitas Lampung pada tahun 2003, diikuti dengan gelar S-2 pada tahun 2013 di kampus Universitas Lampung. Dedikasi beliau dalam memperdalam pengetahuan dan pemahaman Islam serta ekonomi akuntansi memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Email Penulis: [agk2612@gmail.com](mailto:agk2612@gmail.com).




# **BAB 9**

## **AKUNTANSI**

### ***MUDHARABAH***

---


**Dede Riswandi, S.E., M.Ak.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



## Definisi dan Prinsip Dasar *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan, sedangkan *mudharib* mengelola usaha tersebut dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya.

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati sejak awal akad, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau wanprestasi dari *mudharib* (Setiawan, 2019).



**Gambar 9.1: Skema *Mudharabah***

Sumber: Diolah Penulis.

*Mudharabah* didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) yang sejalan dengan ekonomi Islam, di mana tidak ada imbalan berbentuk bunga yang ditetapkan di muka, melainkan hasil nyata usaha yang dibagi sesuai kontribusi dan kesepakatan. Hal ini menciptakan *risk sharing* pemodal menanggung risiko modal, dan pengelola menanggung risiko usaha (kehilangan tenaga, waktu, dan reputasi).

Beberapa negara menyadari kelemahan ini dan melakukan penyesuaian local Indonesia dengan PSAK-nya, Iran dan Sudan mengembangkan standar lokal, dll namun banyak yang tetap pada *IFRS*. Sebaliknya, di yurisdiksi yang mewajibkan atau memperbolehkan *AAOIFI*, bank harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah tersebut. Contohnya Bahrain, Qatar, dan beberapa negara Timur Tengah menjadikan *AAOIFI* sebagai acuan bagi bank syariah (Vinnicombe, 2012).

## Kesimpulan

Analisis di atas menunjukkan bahwa akuntansi *mudharabah* dalam keuangan syariah menuntut pemahaman mendalam atas prinsip syariah dan standar akuntansi.

Definisi dan aturan dasarnya menekankan keadilan pembagian hasil dan penanggungjawaban kerugian. Pencatatannya diatur oleh standar seperti PSAK 105 dan *AAOIFI* yang keduanya menjunjung prinsip syariah, dengan perbedaan pada detail teknis dan presentasi. Keuntungan *mudharabah* dicatat sebagai pendapatan bagi pihak yang berhak secara proporsional, sedangkan kerugian dibebankan kepada pemodal kecuali ada kelalaian pengelola.

Regulasi lokal (fatwa DSN, OJK) dan internasional turut mempengaruhi praktik ini, memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan minim unsur *gharar* (ketidakjelasan) bagi para pengguna.

Contoh kasus di institusi keuangan menunjukkan penerapan nyata konsep ini, di mana baik bank maupun nasabah berinteraksi dalam sebuah hubungan kemitraan finansial yang unik berbeda dari relasi kreditur-debitur konvensional namun dapat dilaporkan secara akuntansi dengan jelas dan terstruktur.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Afifi, L. D. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Masalahah Capem Pagelaran Malang. In *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Al-Sulaiti, J., Ousama, A. A., & Hamammi, H. (2018). The Compliance of Disclosure With AAOIFI financial accounting standards: A Comparison Between Bahrain And Qatar Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 549–566. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0144>.
- Amalia Pertiwi, P. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6).
- Inzani, K., Halim, Moh., & Fitriya, E. (2020). Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1). <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>.
- Jamaluddin Dwi Risma. (2021). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik, August*.
- Krueger, R., & Haron, A. (2019). Perspectives on Islamic Finance in the National Accounts. *Jurnal Islamicbanker*, 2.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* Dengan PSAK No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2). <https://doi.org/10.24269/ekulilibrium.v11i2.208>.
- Purwoko, S. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita*, 1(2).
- Rambe, L. A. (2024). Analysis of Conversion of *Mudharabah* Akad to Akad Qardh Dsn-Mui Fatwa Perspective Number: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Concerning *Mudharabah* (Qiradh) Financing. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(4).
- Robi, M., Halim, Moh., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i2.1752>.

- Sarea, A. (2012). The Level of Compliance With AAOIFI Accounting Standards: Evidence From Bahrain. *International Management Review*, 8(2).  
<https://www.researchgate.net/publication/313731692>.
- Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2).
- Vinnicombe, T. (2012). A Study Of Compliance With AAOIFI Accounting Standards By Islamic Banks in Bahrain. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2), 78–98.  
<https://doi.org/10.1108/17590811211265902>.

## PROFIL PENULIS



### **Dede Riswandi, S.E., M.Ak.**

adalah dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Cipasung Tasikmalaya (UNCIP Tasikmalaya) yang memiliki pengalaman mengajar di bidang akuntansi. Dengan latar belakang Pendidikan penulis masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Singaparna dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung (STIE Cipasung) tahun 2019. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Widyatama Bandung pada tahun 2022. Selain mengajar, Penulis juga aktif menulis artikel dan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi, dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang topik-topik tersebut. Dalam setiap karya yang dihasilkan, penulis berusaha untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca, terutama dalam konteks pendidikan dan praktik akuntansi. Dengan pengalamannya di dunia akademik, penulis terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Email Penulis: [dederiswandi@uncip.ac.id](mailto:dederiswandi@uncip.ac.id).



# **BAB 10**

## **AKUNTANSI *IJARAH***

---

**Tri Cahyo Nugroho, S.E., M.Ak.**  
Universitas Raharja



## Pendahuluan

Sebagai salah satu agama yang dianut oleh manusia yang diturunkan di muka bumi, Islam adalah agama yang lengkap. Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman utama dalam ajaran ini, kesempurnaan Islam terlihat dimana keduanya telah mengatur secara detail dan jelas dalam hal ibadah dan *muamalah*, sehingga secara nyata mampu memberikan manfaat kepada umat.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial membuat dirinya tak mampu sendirian dalam mengarungi kehidupan, namun tentunya memerlukan pertolongan dari pihak lainnya. Hal ini tercermin ketika manusia berinteraksi serta berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang biasa disebut *muamalah*. Dengan muamalah inilah hubungan antara manusia dengan sesama manusia itu diatur.

Konsep Islam tentang muamalah sungguh luar biasa karena memberikan manfaat bagi semua pihak, namun tentunya hal ini dapat dicerai oleh ulah dari moral manusia yang tidak baik sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Salah satu konsep dalam ekonomi Islam yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan *Ijarah*.

## Arti Ijarah

*Ijarah* adalah akad untuk memindahkan hak penggunaan (manfaat) suatu barang atau layanan dalam periode tertentu dengan membayar sewa (*ujrah*) tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu. Dengan kata lain, *Ijarah* bertujuan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut, dan sebagai imbalan, pembayaran sewa atau upah dilakukan dalam jumlah tertentu.

Adanya peristiwa persewaan maka hanya objek benda yang disewakan yang berpindah manfaatnya, bisa berupa mesin *foto copy*, mobil, kendaraan, rumah dan lainnya. Melalui mekanisme *Ijarah* ini bagi pihak yang belum bisa membeli barang yang diinginkan, mereka dapat menyewanya. Dalam kenyataannya pada kehidupan sehari-hari kegiatan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita.

Nama Akun	D	K
Beban pemeliharaan <i>ijarah</i>	xxx	
Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

Buku catatan tentang biaya perawatan yang harus ditanggung oleh pemilik properti, namun dibayar terlebih dahulu oleh penyewa.

Nama Akun	D	K
Piutang	xxx	
Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

### 3. Pemindahan Kepemilikan

*Ijarah muntahiya bittamlik* bisa dilaksanakan melalui cara-cara berikut:

- a. Melalui hibah, penyewa mengakui bahwa aset dan keuntungan yang diterima setara dengan nilai wajar objek *ijarah*. Jurnal yang perlu disusun adalah:

Nama Akun	D	K
Aset non Kas (Eks <i>ijarah</i> )	xxx	
Pendapatan Sewa		xxx

- b. Apabila pembelian dilakukan sebelum masa akad berakhir, penyewa akan mengakui aset berdasarkan cicilan sewa yang dibayar atau jumlah yang telah disepakati. Jurnal yang perlu disusun adalah:

Nama Akun	D	K
Aset non Kas (Eks <i>ijarah</i> )	xxx	
Kas		xxx

- c. Setelah masa kesepakatan berakhir, penyewa mengakui barang sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah disetujui. Jurnal yang harus dibuat adalah:

Nama Akun	D	K
Aset non Kas (Eks <i>ijarah</i> )	xxx	
Kas		xxx

## Daftar Pustaka

- Abdullah. W. H. (2020). *Akuntansi Syariah: Isu, Konsep dan Refleksi*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Aziz, H. L., Mallae, S.S., Fatriansyah. A.I.A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, Mariezt, F., Haerany, A., Fatria, M., Ersyafdi, R.I., Yuliafitri, A., Wahyudi, T., Barizki, A.(2021). *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Harmain, H., Angriyani, Nurlaira, R., Olivia, H., Wahyudi, H., Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Medan: Madenatera Qualified Publisher.
- Hudafi, M., & Lakuanine, B.A,. (2021). *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Mutawazin, Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Volume 2. No.1.
- Rahmayani, W. M. (2020). *Akuntansi Syariah*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Sukmaningrum S.A.D & Yazid Muhammad, (2022). Analisis Akad *Ijarah* Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Al Fiddhod*. Vol. 2 No. 1.

## PROFIL PENULIS



### **Tri Cahyo Nugroho, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Surakarta, Jawa Tengah 05 Desember 1976. Dari pasangan Bapak Sri Joko Pujiyanto, B.Sc. (Alm.) dan Ibu Sri Yamti dan Istri Lynda Farida, S.E. Telah dikaruniai putra Fawwaz Fadhel Nugroho dan Agra Yama Nugroho serta putri Syaza Khairana Nugroho. Ketertarikan penulis pada bidang akuntansi dimulai semenjak SMA sehingga mengambil jurusan IPS di SMA yang penulis tempuh. Pendidikan yang pernah ditempuh SMA 01 Sukoharjo lulus tahun 1995, Diploma III Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 1999, S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang lulus tahun 2014 serta menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, lulus tahun 2017. Penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja Tangerang Prodi Akuntansi sejak tahun 2019 hingga sekarang, juga pernah menjadi praktisi pada perusahaan swasta manufaktur di Tangerang selama dua dekade, pernah berkarir di departemen *Planning Production and Inventory Control, Logistic* dan *Costing*. Penulis juga menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal- jurnal ilmiah nasional terindex Sinta.

Email Penulis:

[tricahyo.nugroho@raharja.info](mailto:tricahyo.nugroho@raharja.info)/[nugroholf76@gmail.com](mailto:nugroholf76@gmail.com).



# **BAB 11**

## **AKUNTANSI**

### ***MUSYARAKAH***

---

**Ainul Yusna Harahap, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra



- 2) *Musyarakah* Menurun (*Diminishing Musharakah*): salah satu mitra mengurangi kepemilikannya secara bertahap dengan membeli saham pihak lain dalam kemitraan.

### 3. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam *Musyarakah*

*Musyarakah* tidak hanya mengatur mengenai pembagian keuntungan, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana *musyarakah* diatur, serta prinsip-prinsip syariah yang melandasi setiap jenis *musyarakah* agar penerapannya sesuai dengan ajaran Islam.

Mari kita simak bersama, bagaimana konsep *musyarakah* ini bisa diterapkan dengan adil dan transparan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Agar *musyarakah* sesuai dengan prinsip Islam, akad ini harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Kesepakatan Sukarela: semua pihak harus setuju secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau eksploitasi.
- b. Keuntungan dan Kerugian yang Adil: pembagian keuntungan harus disepakati sebelum akad dilakukan, sementara kerugian harus ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak.
- c. Kontribusi Modal yang Jelas: modal dapat berupa uang, aset, atau keahlian yang memiliki nilai ekonomi.
- d. Keterlibatan Dalam Pengelolaan: semua mitra memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, kecuali jika disepakati sebaliknya.

## Standar Akuntansi *Musyarakah*

### 1. Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah

Akuntansi *musyarakah* diatur oleh sejumlah standar yang diterima baik di tingkat internasional maupun nasional. Regulasinya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi *musyarakah* dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tercatat secara akurat dalam laporan keuangan.

Setiap standar yang diterapkan, baik yang dikeluarkan oleh lembaga internasional maupun lembaga domestik, berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip

### 3. Tantangan Dalam Penerapan Akuntansi *Musyarakah*

Penerapan akuntansi *musyarakah* dalam praktik bisnis tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah antara lain:

a. Ketidakpastian dalam Pengukuran Keuntungan

Karena keuntungan dari *musyarakah* sering kali bergantung pada hasil yang tidak pasti, seperti penjualan produk atau jasa, maka pengukuran keuntungan sering kali menjadi masalah. Hal ini bisa diperburuk jika terdapat ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai cara menghitung pendapatan atau biaya yang relevan dalam perhitungan keuntungan.

b. Kesulitan dalam Pembagian Kerugian

Pembagian kerugian dalam *musyarakah* harus dilakukan sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian kerugian ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara para mitra, terutama jika ada pihak yang merasa tidak sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan usaha. Hal ini menuntut adanya transparansi yang tinggi dan komunikasi yang jelas sejak awal perjanjian dibuat.

c. Masalah Hukum dan Kepatuhan Syariah

Di beberapa negara, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa transaksi *musyarakah* memenuhi standar hukum dan kepatuhan syariah yang berlaku. Kebutuhan untuk melakukan audit syariah yang ketat serta memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan *gharar* dapat menjadi hambatan tambahan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

### 4. Peran Teknologi Dalam Penerapan Akuntansi *Musyarakah*

Dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam hal perangkat lunak akuntansi, penerapan akuntansi *musyarakah* menjadi lebih efisien dan akurat. Banyak lembaga keuangan syariah sekarang ini menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis *cloud* untuk memantau dan mencatat transaksi *musyarakah* secara *real-time*.

Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memudahkan pengelolaan informasi yang dibutuhkan untuk mematuhi standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Perangkat lunak ini memungkinkan integrasi data secara langsung antara para mitra dalam suatu usaha, memberikan transparansi yang lebih besar, dan meminimalisir kesalahan manusia dalam proses pencatatan. Selain itu, teknologi ini dapat membantu dalam pemantauan kinerja dan aliran kas usaha, yang sangat penting dalam menilai keuntungan dan kerugian dalam transaksi *musyarakah*.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2019). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Standards. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106: Akuntansi Musyarakah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Usman, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Dalam Industri Keuangan Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Ainul Yusna Harahap, S.E., M.Si.**

Penulis terlahir di sebuah kota kecil di Sumatera Utara tepatnya di kota pematang siantar pada tahun 1991. Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Medan pada tahun 2014. Tertarik pada ilmu akuntansi, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister pada bidang yang sama di Universitas Sumatera Utara dan berhasil lulus pada tahun 2017. Penulis pernah bekerja di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai staf di bagian keuangan selama 6 tahun. Saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi, ekonomi islam dan akuntansi pemerintahan. Sampai saat ini penulis telah menghasilkan berbagai artikel ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional yang telah terakreditasi. Tidak hanya melaksanakan pengajaran penulis juga aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi. Sebelumnya penulis juga telah menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk buku dengan judul Ekonomi Syariah Kontemporer.

Email Penulis: [ainulyusnaharahap@unsam.ac.id](mailto:ainulyusnaharahap@unsam.ac.id).



# **BAB 12**

## **AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

---

**R. Achmad Rachmat S, S.E., Ak., M.M.**

kekayaan) kepada mereka yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Zakat memiliki potensi luar biasa dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim, zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

## **2. Infak**

Infak adalah pemberian harta kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela, tanpa batasan tertentu, baik pada waktu tertentu maupun tidak. Berbeda dengan zakat yang memiliki aturan spesifik, infak lebih fleksibel dalam jumlah dan waktu penyaluran.

## **3. Sedekah**

Sedekah adalah pemberian harta atau bantuan yang diberikan secara sukarela dengan tujuan berbuat baik dan mendapatkan ridho Allah SWT. Sedekah tidak terikat dengan jumlah atau waktu tertentu dan dapat dilakukan oleh siapa pun sesuai kemampuannya.

## **Korelasi ZIS Dengan Akuntansi**

Korelasi antara Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan akuntansi sangatlah erat, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan lembaga amil zakat. Akuntansi berperan penting dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi ZIS secara transparan dan akuntabel.

Standar akuntansi, yang telah mengalami perubahan penomoran dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024. PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS.

Dengan demikian, akuntansi memastikan bahwa dana ZIS dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki (pemberi zakat) dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, akuntansi juga membantu dalam menganalisis efektivitas dan efisiensi penyaluran dana ZIS, sehingga

## **Kesimpulan**

Akuntansi ZIS bukan sekadar alat untuk mengelola keuangan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memaksimalkan dampak positif dari dana ZIS. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, lembaga pengelola ZIS dapat memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan kepada yang berhak secara tepat sasaran, sehingga tujuan dari pengelolaan dana ZIS, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, dapat tercapai.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Hidayat, S., & Sari, D. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Provinsi Jambi. *Journal of Islamic Accounting*, 4(2), 164–176.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 409: Akuntansi Zakat*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kemenag, Kemenkeu, dan IAPI. *Susun Regulasi Jasa Akuntan Publik untuk Lembaga Pengelola Zakat. (2025, Februari 21)*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved from <https://kemenag.go.id/berita/nasional/kemenag-kemenkeu-dan-iapi-susun-regulasi-jasa-akuntan-publik-untuk-lembaga-pengelola-zakat>.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- Ridlo, M. F., & Mulyadi, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Kota Salatiga. *Muqtasid*, 13(02), 177–198.

## PROFIL PENULIS



### **R. Achmad Rachmat S, S.E., Ak., M.M.**

Menyelesaikan studi akuntansi tahun 2000 di STIE Bandung (Universitas Widyatama), penulis melanjutkan studi S2 untuk program studi Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Padjadjaran dan selesai pada tahun 2004. Keinginan untuk terus menerus mengasah diri membuat penulis juga melanjutkan pendidikan profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 2006. Dengan prinsip memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak menyurutkan minat penulis untuk senantiasa mengasah diri sehingga merasa perlu untuk berperan aktif dalam penulisan buku dengan memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan minat baca di bidang ekonomi bagi masyarakat umum.

Email Penulis: [rachmad.rachmat@akuntanindonesia.or.id](mailto:rachmad.rachmat@akuntanindonesia.or.id).



# **BAB 13**

## **AKUNTANSI *WA'D***

---

**Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, S.E, M.Ak.**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



pelaksanaannya harus sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

*Wa'd* ini diharapkan dapat membantu menjaga integritas transaksi dengan mengurangi ketidakpastian, serta memberikan ruang bagi fleksibilitas dan saling pengertian antar pihak yang terlibat. *Wa'd* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyatakan komitmen terhadap pembayaran di masa depan, menjanjikan penyelesaian atau pengembalian investasi, dan janji untuk memenuhi kewajiban tertentu yang belum terjadi. Karakteristik utama *wa'd*:

### 1. Sifat Sukarela

Pihak yang memberikan *wa'd* tidak dipaksa untuk memberikan janji tersebut, dan *wa'd* bersifat bebas dari paksaan.

### 2. Tidak Mengikat Secara Hukum

*Wa'd* tidak memiliki ikatan hukum yang mengharuskan pihak yang berjanji untuk melaksanakan janji tersebut. Hal ini berbeda dengan akad yang memiliki kewajiban hukum yang mengikat.

### 3. Bersifat Tidak Terikat Dengan Imbalan atau Kompensasi

*Wa'd* tidak berhubungan dengan pembayaran atau kompensasi finansial secara langsung. Hal ini menjadikannya berbeda dari kontrak jual beli atau pinjaman yang mengandung transaksi finansial yang jelas.

## Penerapan *Wa'd* Dalam Keuangan Syariah

*Wa'd* memiliki penerapan yang sangat penting dalam dunia keuangan syariah, khususnya dalam berbagai produk dan instrumen keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa penerapan *wa'd* dalam keuangan syariah antara lain dalam transaksi pembiayaan, derivatif syariah, sukuk, dan kontrak jual beli.

### 1. *Wa'd* Dalam Pembiayaan Syariah

Dalam konteks pembiayaan berbasis syariah, *wa'd* digunakan untuk membuat janji yang saling mengikat antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau investor.

Misalnya, dalam pembiayaan musyarakah atau *mudharabah*, *wa'd* digunakan untuk menjanjikan pembagian hasil usaha, pembayaran keuntungan, atau pengembalian pinjaman dalam

- a. Membuat perjanjian pendukung yang menjelaskan bagaimana *wa'd* akan dipenuhi dan dalam kondisi apa *wa'd* dapat dibatalkan.
- b. Memasukkan *wa'd* ke dalam skema kontraktual yang lebih kuat, seperti mengaitkannya dengan akad utama untuk mengurangi potensi wanprestasi.
- c. Memanfaatkan teknologi digital seperti *smart contracts* berbasis *blockchain* untuk mendokumentasikan *wa'd* dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

### 3. Keterbatasan Pengukuran Dalam Akuntansi Syariah

Dalam konteks akuntansi, pengukuran nilai *wa'd* dalam laporan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Karena *wa'd* bukan merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum, sulit untuk menentukan bagaimana *wa'd* harus dicatat dalam laporan keuangan. Beberapa tantangan utama dalam pengukuran *wa'd* meliputi:

- a. Fluktuasi nilai pasar, di mana nilai janji yang dibuat dalam *wa'd* mungkin berubah seiring waktu berdasarkan kondisi pasar yang dinamis.
- b. Ketiadaan standar yang jelas dalam beberapa yurisdiksi mengenai bagaimana *wa'd* harus diakui dalam pembukuan lembaga keuangan syariah.
- c. Perbedaan interpretasi di berbagai lembaga keuangan syariah, di mana sebagian mungkin mencatat *wa'd* sebagai komitmen non-finansial, sementara yang lain mungkin mengukurnya berdasarkan nilai ekonomi potensial yang dihasilkan dari pelaksanaan janji tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih rinci mengenai pengakuan dan pengukuran *wa'd* dalam laporan keuangan, baik oleh *regulator* domestik maupun organisasi internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2019). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Standards. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
- AAOIFI. (2015). Shari'ah Standards. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). The Concept of *Wa'd* and Its Application in Islamic Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Ismail, A., & Muhamed, Z. (2010). *Wa'd* and Its Application in Islamic Finance: A Conceptual Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Irti/IDB.

## PROFIL PENULIS



### **Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, S.E, M.Ak.**

Penulis lahir di kota Medan di Sumatera Utara tahun 1989. Lulusan Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2011. Tertarik pada ilmu akuntansi, penulis melanjutkan Program Magister di UMSU pada bidang yang sama dan lulus tahun 2015. Penulis pernah bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tahun 2011 s.d. 2013, kemudian bekerja di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai staf di bagian keuangan tahun 2013 s.d. 2018, menjadi dosen dan sebagai auditor internal di PTN yang sama tahun 2019 s.d. 2023. Sampai saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi, *auditing*, akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Penulis menghasilkan berbagai artikel ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi. Penulis juga menghasilkan buku dengan judul Akuntansi Keuangan I, Akuntansi Keuangan Menengah kolaborasi.

Email Penulis: [fadhilahahmad@uinsu.ac.id](mailto:fadhilahahmad@uinsu.ac.id).



# **BAB 14**

## **AKUNTANSI *SUKUK***

---

**Nurliza Lubis, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra



## Pendahuluan

*Sukuk* merupakan instrumen keuangan yang penting dalam pasar modal Islam, yang berfungsi sebagai alternatif untuk pembiayaan berbasis bunga dalam sistem keuangan konvensional. *Sukuk* pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan telah berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

*Sukuk* bukan hanya sekadar instrumen utang yang diterbitkan dengan jaminan, tetapi lebih dari itu, ia adalah representasi dari hak atas aset atau proyek yang mendasarinya, dengan tujuan memberikan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, properti, dan berbagai sektor lainnya.

Sebagai instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, *sukuk* memiliki karakteristik yang membedakannya dari obligasi konvensional. Dalam obligasi konvensional, pemegang obligasi memperoleh bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan.

Sementara itu, *sukuk* mengharuskan adanya *underlying asset* yang menjadi dasar bagi penerbitan *sukuk* tersebut, dan keuntungan yang diterima oleh pemegang *sukuk* berasal dari bagi hasil (*profit-sharing*) atau sewa (*lease*) atas aset yang mendasarinya, bukan bunga.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan akuntansi *sukuk* memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek syariah yang terkait dengan pengakuan aset, liabilitas, dan pendapatan, serta bagaimana akuntansi *sukuk* dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang terlibat.

Dalam praktiknya, akuntansi *sukuk* mencakup pencatatan transaksi yang melibatkan penerbitan *sukuk*, pembayaran kupon, dan pengakuan pendapatan bagi pihak yang terlibat. Proses pencatatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pencatatan akuntansi *sukuk* yang benar sangat penting, karena dapat mempengaruhi keputusan investor dan *regulator* dalam menilai kinerja suatu instrumen *sukuk*. Oleh karena itu, untuk dapat memahami akuntansi *sukuk* secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang menggabungkan pemahaman teknis mengenai akuntansi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari *sukuk* itu sendiri.

## Tantangan Akuntansi Sukuk

Akuntansi *sukuk* sebagai instrumen keuangan berbasis syariah memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Meskipun pasar *sukuk* telah berkembang pesat, terdapat beberapa hambatan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang perlu diperhatikan oleh profesional akuntansi dan lembaga penerbit *sukuk*. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam akuntansi *sukuk*:

### 1. Perbedaan Model Akuntansi

*Sukuk* berbasis aset nyata, sementara obligasi konvensional berbasis utang dengan bunga tetap. Hal ini memerlukan pendekatan akuntansi yang lebih kompleks, yang berfokus pada pengelolaan aset dan pembagian keuntungan atau kerugian, sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. Penyajian dan Pengungkapan

PSAK 110 mengharuskan pengungkapan yang rinci terkait dengan jenis *sukuk*, aset yang mendasari *sukuk*, serta pembagian keuntungan atau kerugian. Pengungkapan yang transparan bisa menjadi tantangan terutama dalam transaksi *sukuk* yang kompleks.

### 3. Pengukuran Keuntungan dan Kerugian

Pengukuran keuntungan pada *sukuk mudharabah* dan *sukuk ijarah* memerlukan laporan keuangan yang akurat. Keuntungan yang dihitung harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sementara kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati.

### 4. Isu Kepatuhan Syariah

*Sukuk* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, *gharar*, dan *maysir*. Ketidaksiharian dengan prinsip syariah dapat merugikan reputasi dan menyebabkan masalah hukum bagi penerbit *sukuk*.

### 5. Pengelolaan Aset Sukuk

Pengelolaan aset yang mendasari *sukuk* harus dilakukan dengan hati-hati. Fluktuasi nilai aset, misalnya dalam *sukuk ijarah*, dapat mempengaruhi pendapatan yang diakui.

## 6. Fluktuasi Ekonomi dan Pasar

Fluktuasi pasar, seperti perubahan suku bunga atau nilai tukar, dapat mempengaruhi hasil dari *sukuk*. Pendapatan sewa atau keuntungan yang diharapkan dari *sukuk* bisa tidak tercapai dalam kondisi ekonomi yang buruk.

## 7. Kompleksitas Regulasi

Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait *sukuk*. Hal ini dapat menyulitkan penerbit *sukuk* yang beroperasi di berbagai pasar dengan standar akuntansi yang berbeda.

Tantangan dalam akuntansi *sukuk* melibatkan aspek teknis dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi internasional. Penerbit *sukuk* dan profesional akuntansi harus dapat mengelola ketidakpastian dan fluktuasi pasar dengan hati-hati.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ali, A. (2019). *Islamic Finance: Principles and Practice. 2nd Edition.* Pearson Education.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). *A Critical Appraisal of the Islamic Economic System: A Review of the Literature.* *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 19-47.
- Hakim, M. A., & Khamis, K. (2021). *Sukuk and Islamic Capital Markets: A Modern Approach.* Wiley Finance.
- Indonesia Financial Services Authority (OJK). (2015). *Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Sukuk Negara.* Otoritas Jasa Keuangan.
- International Financial Reporting Standards (IFRS). (2020). *IFRS 9: Financial Instruments.* IFRS Foundation.
- Islamic Finance News. (2022). *Global Sukuk Market Trends and Development.* Islamic Finance News.
- Khan, F. (2014). *Islamic Banking: Principles, Practices, and the Future.* Palgrave Macmillan.
- Mujahid, M., & Poon, K. S. (2020). *Accounting for Sukuk: A Syariah Perspective.* *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 123-140.
- Nassar, N. (2019). *The Islamic Finance Handbook: A Guide for Financial Practitioners.* Wiley.
- PSAK 110 (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 110 Tentang Akuntansi Sukuk.* Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rohim, I. (2020). *Sukuk as an Alternative Financing: A Comprehensive Analysis of Indonesian Market.* *Journal of Islamic Economics*, 4(3), 55-67.
- Sukuk Green Global Report. (2021). *Green Sukuk: A Sustainable Investment for the Future.* Green Sukuk Global.
- Thomson Reuters. (2021). *Islamic Finance: The Global Sukuk Report.* Thomson Reuters.
- Zulkifli, Z., & Ahmad, K. (2018). *Islamic Financial Instruments: Theory, Practice, and Policy.* Edward Elgar Publishing.

## PROFIL PENULIS



### **Nurliza Lubis, S.E., M.Si.**

Nurliza Lubis, seorang dosen muda dari Universitas Samudra di Kota Langsa, lahir pada tahun 1993 di Medan. Setelah menyelesaikan gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saat berusia 19 tahun, lalu ia melanjutkan studi pascasarjana di Program Studi Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dengan predikat *cumlaude*.

Baginya semua proses kehidupan yang membawanya menjadi seperti saat ini, hanya bagian dari rencana takdir, bukan tumbuh di atas permadani yang indah, namun ia tumbuh dan terbentuk di antara padang rumput yang tandus. Setiap perjalanan hidup akan menjadi jawaban atas perjalanan hidup di masa depan. Saat ini ia aktif mempublikasikan berbagai karya ilmiah maupun penelitian yang sesuai dengan literasi yang ia miliki. Melalui kolaborasi ini, ia tidak hanya mengukir namanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penulis yang mampu menginspirasi dan memberikan perubahan positif dalam dunia pendidikan.

Email Penulis: [nurliza@unsam.ac.id](mailto:nurliza@unsam.ac.id).



# **BAB 15**

# **AKUNTANSI WAKAF**

---

**Asrida, M.E.**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar



## Konsep Dasar Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau mengalokasikan. Secara terminologi, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau keagamaan dengan sifat permanen. Dalam Islam, wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf masih memberikan manfaat (Al Qardawi, 2006).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam rangka ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah Islam (UU No.41, 2014). Wakaf memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

### 1. Al-Qur'an

#### a. QS. Al-Baqarah: 267

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik..."

#### b. QS. Ali-Imran: 9

c. "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai..."

### 2. Hadits

Hadits riwayat Muslim: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."*

### 3. Peraturan Perundang-undangan

#### a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (Muhammad, 2018).

## Prinsip Dasar Wakaf

Wakaf memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, yaitu:

- b. Membentuk badan pengawas independen untuk mengaudit pengelolaan aset wakaf guna mencegah penyalahgunaan dana.
- c. Meningkatkan peran *Financial Technology (Fintech)* dalam pelaporan wakaf secara *real-time* dan transparan.

#### **4. Digitalisasi Sistem Akuntansi Wakaf**

- a. Mendorong penggunaan *Enterprise Resource Planning (ERP)* berbasis syariah untuk pencatatan keuangan wakaf secara otomatis dan akurat.
- b. Implementasi *blockchain* untuk memastikan keamanan data keuangan dan transparansi dalam transaksi wakaf.
- c. Pengembangan aplikasi *mobile* untuk memudahkan pencatatan donasi wakaf dan laporan keuangan secara *real-time*.

#### **5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Akuntansi Wakaf**

- a. Sosialisasi melalui media massa dan media sosial mengenai pentingnya akuntansi dalam pengelolaan wakaf.
- b. Kolaborasi dengan tokoh agama dan akademisi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transparansi wakaf.
- c. Mengadakan seminar, webinar, dan diskusi publik tentang akuntansi wakaf dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Al Qardawi, Y. (2006). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, M.S. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arshad, R., Mokhtar, S., et al. (2019). The Role of Technology in Enhancing Waqf Accounting and Reporting, *Journal of Islamic Accounting and Business Research* [Preprint].
- Ascarya, Yumanita, R. (2018). The Challenges in the Development of Waqf in Indonesia: A Literature Review, *Journal of Islamic Economics and Finance* [Preprint].
- Departemen Agama RI (2012) *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Hasan, S., & Siraj, S. (2017). Standardization of Waqf Accounting: A Comparative Study, *International Journal of Islamic Financial Studies* [Preprint].
- Ihwanudin, N. et al. (2023). *Akuntansi Wakaf*. Edisi 5. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Indonesia, I.A. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf*. Jakarta: IAI.
- Kahf, M. (2018). The Role of Waqf in Socio-Economic Development: A Global Perspective, *Islamic Finance Review* [Preprint].
- Mohammad, M. T. S., & Mar Iman, A.H. (2020). Waqf Governance and Accountability: The Role of Accounting, *Islamic Economic Journal* [Preprint].
- Muhammad, A. (2018). *Fikih Wakaf: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Nurliza, D. and Fitri, M. (2023). Implementasi Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), pp. 311-319. Available at: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.22834>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2014).
- Zainudin, M. (2021). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

## PROFIL PENULIS




### **Asrida, M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Padang Panjang dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ekonomi

Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang sekarang sudah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2016. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah khususnya di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan Akuntansi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [asrida2013@gmail.com](mailto:asrida2013@gmail.com).




# **BAB 16**

## **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

---

**Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT.**  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



## Pengertian Analisis Laporan Keuangan Syariah

Analisis laporan keuangan syariah adalah analisis yang dilakukan dalam menilai kinerja suatu entitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Wahyuningtiyas et al, 2024).

Sementara, definisi analisis laporan keuangan secara konvensional yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap kondisi keuangan dan non-keuangan dari suatu entitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Terdapat 7 komponen penting dalam laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

### 1. Laporan Posisi Keuangan

Aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar, dana *syirkah* temporer dan ekuitas disajikan secara terpisah dalam penyajiannya.

### 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Penyajian dalam berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan oleh perusahaan mencakup mencakup pos-pos pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, bagi hasil untuk pemilik dana investasi, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana, pendapatan atau beban diluar operasional, laba atau rugi usaha dan penghasilan komprehensif lain.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian laporan perubahan ekuitas meliputi akun modal saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada periode pelaporan, dividen dan perubahan ekuitas lain selama periode tertentu, saldo akumulasi laba atau rugi pada periode pelaporan beserta perubahannya, agio saham dan disagio saham.

### 4. Laporan Arus Kas. Terdapat 3 Aktivitas Dalam Laporan Arus Kas Yaitu Terdiri Dari:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang diperoleh dari kegiatan bisnis serta kegiatan lainnya yang digunakan untuk pengeluaran operasional perusahaan.
- b. Arus kas dari investasi. Arus kas yang diperoleh dari adanya aktivitas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi pembelian aset tetap atau investasi dalam saham di entitas lain.

**FCCR:**

$$\frac{EBIT + \text{Pembayaran Leasing}}{\text{Biaya Modal Pinjaman} + \text{Pembayaran Leasing} + \text{Sinking Fund} / (1 - \text{Pajak})}$$

Seperti contoh soal TNE, misalkan PT. F membayarkan pinjaman *leasing* (ijarah) sebesar Rp.12.000.000, *sinking fund* Rp.4.000.000, tarif pajak 22%.

$$FCCR: \frac{75.000.000 + 12.000.000}{18.000.000 + 4.000.000 (1 - 0,22)} = 5,07x$$

Semakin tinggi nilai *fixed charge coverage ratio*, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan biaya lainnya.

#### 4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. *Profit Margin*:  $\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Penjualan}}$

Rasio yang mengukur margin laba atas penjualan. Profit margin dalam entitas syariah menggambarkan seberapa besar keuntungan perusahaan dikurangi dengan biaya modal pinjaman (nisbah) dan pajak.

b. *Return on Asset*:  $\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen dalam mengelola aset Perusahaan yang dimiliki.

c. *Return on Equity*:  $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri (Musyarakah)}}$

Rasio ini mengukur sejauh mana efektivitas manajemen dalam penggunaan modal sendiri dengan membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan dengan modal sendiri (*musyarakah*).

## Daftar Pustaka

- Astuti, et al. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Bank Indonesia. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2013)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. (2001). *Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Fitriana, A. (2024). *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan*. Semarang: CV. Malik Rizki Amanah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pedoman Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wahyuningtiyas, et al. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Surabaya: Bank Indonesia.

## PROFIL PENULIS




### **Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT.**

Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2014, Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) diperolehnya di Universitas Widyatama. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya di Program Profesi Akuntan (PPAK) pada tahun 2015 di Universitas Widyatama dan setelah lulus dari program PPAK, penulis melanjutkan studinya pada tahun 2016 di Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Widyatama. Penulis saat ini menjadi salah satu Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) rumpun keilmuan di bidang perpajakan. Selain itu, penulis menjadi Dosen Tidak Tetap program studi akuntansi di Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM). Penulis memiliki kepakaran dibidang perpajakan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh penulis adalah Sertifikat Brevet Pajak A & B, Sertifikasi *CTT (Certified Tax Technician)* serta penulis pun sedang mengambil sertifikasi *Chartered Accountant (CA)*.

Sebagai seorang dosen profesional, dalam mewujudkan karirnya maka penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Hibah Internal Universitas (HIU) dan juga penulis mendapatkan hibah Kemenristek DIKTI sebanyak 2 kali di bidang penelitian. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku, artikel dan postingan-postingan edukasi di media sosial terkait dunia akuntansi dan perpajakan sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat, bangsa dan negara.


Email Penulis: kacadian@unibi.ac.id



**BAB 17**  
**APLIKASI SISTEM**  
**KEUANGAN SYARIAH**  
**PADA PERBANKAN**

---

**Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



## Definisi dan Karakteristik Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini menekankan transaksi yang terbebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menggantikan skema berbasis bunga dengan mekanisme akad berbasis bagi hasil dan jual beli, yang lebih adil dan berbasis ekonomi riil.

Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, memainkan peran penting dalam mengalokasikan dana secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk keuangan yang diimplementasikan dalam perbankan syariah didasarkan pada akad-akad tertentu, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *Ijarah* (sewa-menyewa). Hal ini memungkinkan keuangan syariah untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan etis dibandingkan sistem perbankan konvensional (Nurqamar et al., 2022).

Di tingkat global, sistem keuangan syariah terus mengalami perkembangan pesat, baik di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, maupun di negara-negara Barat yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya relevan dalam konteks Islam, tetapi juga sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil.

## Regulasi dan Kepatuhan Syariah Dalam Sistem Keuangan Syariah

Sebagai bagian dari sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam, keuangan syariah memerlukan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di Indonesia, regulasi sistem keuangan syariah diatur oleh beberapa lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Regulasi yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku

menganalisis pola pasar dan tren ekonomi, sehingga membantu bank syariah dan *fintech* syariah dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis data (Nurqamar et al., 2022).

Salah satu contoh penerapan *AI* dalam keuangan syariah adalah pada *robo-advisors* syariah, yaitu sistem *AI* yang memberikan rekomendasi investasi secara otomatis berdasarkan profil risiko dan preferensi syariah pengguna. Dengan teknologi ini, individu yang ingin berinvestasi dalam produk berbasis syariah dapat dengan mudah mendapatkan rekomendasi portofolio yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, *AI* juga digunakan dalam sistem deteksi *fraud* dalam transaksi keuangan syariah. Dengan menggunakan *machine learning*, *AI* dapat menganalisis pola transaksi nasabah dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti transaksi yang mengandung unsur riba atau spekulasi berlebihan.

Namun, meskipun *AI* membawa banyak manfaat bagi sistem keuangan syariah, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menyesuaikan algoritma *AI* agar tetap mematuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *regulator* untuk memastikan bahwa penggunaan *AI* dalam keuangan syariah tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Darsono, 2022). Digitalisasi dan *fintech* syariah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang berbasis syariah, bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.
- Alvin Algifari, M., & Albahi, M. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(Konsumsi), 83–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad *Musarakah* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36).
- Dariana, SE. M. (2023). *Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)*. <https://media.neliti.com/media/publications/314731-analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-32985ac2.pdf>.
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>.
- Dyah Pekerti, R., & Ridwan, R. (2022). Penerapan Akad *Mudharabah* Dan *Musarakah* Di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan JUMPER*, 1, 11–20.
- Fata Habibullah, Akhlis Fatikhul Islam, Diva Carrisa Putri, Zhella Annisa, & Rachma Indrarini. (2024). Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(4), 88–108. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i4.555>.
- Halim, A., Safrudin, R., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Studi Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia Terhadap Solusi Pendanaan UMKM*.
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19.

- AL-MUZARA'AH*, 9(1), 109–127.  
<https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>.
- Istifadhoh, N., A'yun, I., & Mufidhoh, H. (2021). Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 66–77.  
<https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11115>.
- Khosyi'in, M., Kurniadi, D., & Budisusila, E. N. (2023). Pengembangan Dan Model Pendampingan Penggunaan Sistem Keuangan Yayasan. *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 123–128.  
<https://doi.org/10.26740/abdi.v8i2.15832>.
- Mentari Aprilia, H., & Sisdiyanto, E. (2024). PT. Media Akademik Publisher. *JMA*, 2, 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>.
- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77.  
<https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>.
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 6–13.  
<https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>.
- Nurfitria, A., & Firman, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Literasi Perbankan Syariah terhadap Animo Masyarakat Dalam Bertransaksi di Bank Syariah: *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 940–954.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.5186>.
- Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>.
- Nurqamar, I. F., Ulfa, S., Hafizhah, I., Fadhillah, N., & Rahmi, N. (2022). The Intention of Generation Z To Apply For a Job. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(3), 218–247.  
<https://doi.org/10.26487/jbmi.v18i3.16493>.
- Pulungan, I. A., Harahap, D., Alfadri, F., Wardana, A., Syekh, U., Hasan, A., & Padangsidimpuan, A. A. (n.d.). Analisis Literasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking. In *JISFIM*:

*Journal of Islamic Social Finance Management* (Vol. 2).  
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>.

Ridwan, R., Lestari, D. F., Arifah, A. N., & Abdurachman, A. (2023). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mencegah Kecurangan: Pendekatan Studi Di Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 211-218.  
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1776>.

Rizky Ridwan. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi*.  
<https://doi.org/https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/584270-sistem-informasi-akuntansi-602ad9ad.pdf>.

Syariah, P., Peluang, :, Tantangan, D., Latipah, A., & Fasa, M. I. (2024). PT. Media Akademik Publisher Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Transaksi. *JMA*, 2(10), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>.

Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). *Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia* (Vol. 4, Issue 2).

Zulkarnaen Purnamaputra, M., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(1).


## PROFIL PENULIS



### **Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 1994, telah mencapai prestasi gemilang dan kini menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Siliwangi dan S2 dari Universitas Widyatama, menunjukkan jejak intelektualnya yang kokoh. Dengan keahlian di akuntansi sektor publik, penulis aktif dalam pengajaran, riset, dan publikasi ilmiah. Dedikasinya tercermin dalam motivasinya yang tinggi, memberikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa dan rekan sejawat. Penulis juga telah berhasil mendapatkan beberapa dana hibah penelitian dan pengabdian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), yang memungkinkan penulis untuk memperluas penelitian dan meningkatkan dampak pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan penulis dalam bersaing di tingkat nasional dan dedikasi untuk terus berkontribusi dalam dunia akademik. Keberhasilannya adalah hasil dari semangat tak kenal menyerah dan komitmen pada pendidikan, membawa dampak positif dalam komunitas akademis, membentuk generasi penerus yang berkualitas. Dengan pengetahuannya yang mendalam, penulis tidak hanya mengajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan intelektual dalam komunitas akademisnya, menjadikannya pilar inspiratif dalam dunia pendidikan tinggi.

Email Penulis: rizkyridwan@uncip.ac.id.



**BAB 18**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**ENTITAS SYARIAH**  
**SEBAGAI ALAT UKUR**  
**KINERJA BISNIS**

---

**Amalia Siti Khodijah, S.Ak., M.Sc.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



signifikan juga terletak pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Dalam akuntansi konvensional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan prinsip akrual, yang berarti pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi syariah, prinsip ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), yang mengakui pendapatan berdasarkan kesepakatan dan realisasi keuntungan.

Selain itu, laporan keuangan syariah juga mencakup laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan, yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan komitmen entitas syariah terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Landasan Teori Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah memiliki prinsip dasar yang relevan untuk pengukuran kinerja bisnis. Prinsip dasar akuntansi syariah yang sangat relevan dengan pengukuran kinerja adalah prinsip pertanggungjawaban (amanah) dan keadilan (adalah). Prinsip amanah menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan keuangan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pemilik modal, pemangku kepentingan, maupun kepada Allah SWT.

Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, yang menjadi dasar penilaian kinerja yang objektif. Sementara itu, prinsip keadilan memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan mencerminkan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada integritas dan etika bisnis.

Selain itu, prinsip kesatuan (*wahdah*) dan keseimbangan (*tawazun*) juga memainkan peran penting dalam pengukuran kinerja entitas syariah. Prinsip kesatuan mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam kegiatan bisnis, sehingga kinerja tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah laporan yang menunjukkan dari mana dana zakat berasal dan bagaimana dana tersebut disalurkan oleh lembaga pengelola zakat dalam periode tertentu. Bank wajib melampirkan laporan ini sebagai bagian penting dari laporan keuangannya.

Sumber dana zakat dapat berasal dari internal bank, seperti zakat yang dibayarkan dari keuntungan bank, dan dari eksternal bank, seperti zakat yang dititipkan atau dipotong dari rekening nasabah, serta zakat dari masyarakat umum yang disetorkan melalui bank. Standar perhitungan zakat perusahaan telah diatur oleh lembaga-lembaga keuangan Islam internasional seperti *AAOIFI* (Tri Wahyuningtyas & -Niken Savitri, n.d.). *AAOIFI* merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan dengan dua pendekatan sebagai berikut:

a. *Net Aset* (Metode aktiva Bersih)

Menghitung nilai zakat yang wajib ditunaikan oleh perusahaan = [(Kas maupun Setara Kas + piutang bersih + aktiva yang diperdagangkan + pembiayaan *mudharabah* + pembiayaan musyarakah + pembiayaan salam + istishna) – (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + endowment + penyertaan lembaga sosial dan lembaga non profit)] x 2,575%.

b. *Net Invested fund* (Metode Dana Investasi Bersih)

Menghitung nilai zakat yang wajib ditunaikan = [(modal disetor atau tambahan modal + cadangan + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang) – (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)] x 2,575%

Sedangkan sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal. Analisis sumber dan penggunaan dana Kebajikan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persentase kenaikan atau penurunan sumber atau penggunaan dana Kebajikan tersebut.

Selain itu, analisis kinerja sosial entitas syariah dapat dilakukan dengan mengembangkan *Islamicity Performance Index*. *Index* ini mengukur kinerja entitas syariah dalam menyalurkan dana untuk sosial, baik kepada karyawan dan masyarakat. Selain itu *Index* ini membantu analis menilai tingkat kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Terdapat tujuh indikator kinerja dalam *Islamicity Performance Index* (Arminingsih, 2024; Quddus; Febby Nurrahmiyatul, 2023), yaitu:

a. *Profit Sharing Ratio*

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Zakat Performance Ratio*

Ratio ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak zakat yang dibayarkan oleh entitas dibandingkan dengan asetnya.

$$\text{Zakat Performance Ratio} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio*

Ratio ini memastikan distribusi yang merata pada berbagai stakeholder entitas, baik karyawan, hingga Masyarakat.

$$\text{EDRQD} = \frac{\text{Dana bantuan dan Qardh}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{pajak})}$$

d. *Beban Gaji*

Rasio ini untuk mengetahui pemerataan distribusi kepada karyawan entitas.

$$\text{EDRBG} = \frac{\text{Beban Tenaga Kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{pajak})}$$

e. *Shareholder*

Rasio ini mengidentifikasi besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

$$\text{EDRDIV} = \frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{pajak})}$$

f. *Laba Bersih*

Rasio ini menginvestigasi besaran dana yang diputar untuk entitas syariah itu sendiri.

$$\text{EDRLB} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{pajak})}$$

## Daftar Pustaka

- Arminingsih, D. (2024). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Negara Asean: Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Dan Filipina Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index*. 2, 2024.
- Quddus; Febby Nurrahmiyatul. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Islamicity Performance Index. *Proceeding UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Tri Wahyuningtyas, E., & -Niken Savitri, M. (n.d.). *Analisis Analisis Laporan Laporan Keuangan Keuangan Syariah Syariah*.

## PROFIL PENULIS



### **Amalia Siti Khodijah, S.Ak., M.Sc.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai sejak penulis memilih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2010 dengan memilih program studi Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Selama perkuliahan, penulis fokus mengambil konsentrasi akuntansi keuangan dan aktif dalam kegiatan penelitian. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keberlanjutan dan Data Science. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut, yaitu akuntansi keuangan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Kemenristek DIKTI dan dipublikasikan pada jurnal nasional maupun prosiding Internasional. Penulis juga aktif berpartisipasi pada beberapa Konferensi Nasional maupun Internasional dan memperoleh penghargaan sebagai presenter terbaik pada salah satu konferensi Internasional. Selain aktif melakukan penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: [amaliaskj@gmail.com](mailto:amaliaskj@gmail.com).

# AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang selaras dengan nilai-nilai syariah, serta bagaimana penerapannya dalam praktik keuangan Islam. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia dan dunia, kebutuhan akan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin mendesak. Akuntansi keuangan syariah bukan hanya sekadar pencatatan transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai materi tentang akuntansi keuangan syariah yang tersusun dalam 18 bab sebagai berikut:

1. Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah
2. Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Akuntansi Syariah
3. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
4. Landasan Hukum dan Teori Akuntansi Syariah
5. Standar Akuntansi Keuangan Syariah
6. Akuntansi *Murabahah*
7. Akuntansi *Istishna'*
8. Akuntansi *Salam*
9. Akuntansi *Mudharabah*
10. Akuntansi *Ijarah*
11. Akuntansi *Musyarakah*
12. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah
13. Akuntansi *Wa'd*
14. Akuntansi *Sukuk*
15. Akuntansi *Wakaf*
16. Analisis Laporan Keuangan Syariah
17. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan
18. Laporan Keuangan Entitas Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bisnis